



PUTUSAN

Nomor 1182 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **MULYADI alias ADI bin AYUB**;
Tempat Lahir : Banda Aceh;
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun/ 25 Februari 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Leuguna II Desa Ceurih, Kecamatan
Ulee Kareng, Kota Banda Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama Lengkap : **FANNY TASYFIA MAHDY USMAN**;
Tempat Lahir : Calang Aceh Jaya;
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun/ 15 Agustus 1990;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Lamteumen Barat Jalan Cut Nyak
Dhien Lr Lam
Awe I, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda
Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Eks. Mahasiswi;
Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan tanggal 09 Mei 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Pertama:

Bahwa **Terdakwa I Mulyadi alias Adi bin Ayub** bersama dengan **Terdakwa II Fanny Tasyfia Mahdy binti Mahdy Usman** pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni 2016 bertempat di depan rumah antara rumah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dan rumah saksi Marzuki bin A. Wahab Ali tepatnya di Dusun Lam Awe Gampong Lamteumen Barat Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh atau setidaknya Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk mengadili, telah **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** yaitu terhadap saksi yang menjadi korban bernama Marzuki bin A. Wahab Ali dan saksi Teti Juliana S binti Saudara Sinaga, yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 18.30 WIB, saksi Teti sedang berada di teras rumahnya bersama dengan saksi Marzuki yang sedang membersihkan rumah dan membakar sampah. Saat itu saksi Marzuki melihat Terdakwa I Mulyadi datang ke rumah abang iparnya yang bernama saksi Mahdi yang rumahnya bersebelahan dengan rumah saksi Marzuki. Tidak lama kemudian, saksi Marzuki melihat Terdakwa I Mulyadi keluar dari rumah saksi Mahdi sambil marah-marah dan berteriak tentang batas tanah yang diklem sebagai milik abang iparnya yaitu saksi Mahdi yang telah dibuat pagar. Setelah itu terjadi perdebatan dan perang mulut antara Terdakwa I dan saksi Marzuki. Beberapa saat kemudian Terdakwa I Mulyadi meninju bagian wajah saksi Marzuki dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai pelipis mata sebelah kiri saksi Marzuki.

Saat Terdakwa I Mulyadi dan saksi Marzuki saling pukul tersebut kemudian datang saksi Mahdy, saksi Sabariah, saksi Ruhil, saksi Yadaina dan Terdakwa II Fanny yang saat itu membawa 1 (satu) potong kayu ukuran 5x5 dengan panjang 62 cm. Melihat ramainya keluarga Terdakwa I Mulyadi yang datang, kemudian saksi Teti menghampiri saksi Marzuki dan memeluknya dari belakang sambil mengatakan **"sudah-sudah"**. Saat itulah Terdakwa II Fanny memukul saksi Teti dan saksi Marzuki secara bergantian dengan menggunakan kayu tersebut dan mengenai bagian kepala saksi Teti dan saksi Marzuki. Kemudian datang warga di sekitar rumah tersebut untuk meleraikan kejadian itu diantaranya saksi Khairuddin, saksi Adi Chandra dan saksi Ricky.

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor R/63/VI/2016/Rs. Bhy tanggal 23 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh yang ditandatangani dr. Hendri Saputra pada poin III pemeriksaan lokalis huruf (a) kepala terdapat bengkak di kepala bagian kanan atas ukuran 2 cm x 2 cm, huruf (b) wajah terdapat bengkak di sudut mata kiri ukuran 2 cm x 1/2 cm dan huruf (d) anggota gerak terdapat bengkak antara jari

Hal. 2 dari 54 hal, Putusan Nomor 1182 K/PID/2017



tengah dan jari manis ukuran 3 cm x 2 cm serta bengkok di kelingking kanan ukuran 1/5 cm x 1/5 cm. Dengan kesimpulan luka akibat ruda paksa benda tumpul dan pasien tidak memerlukan perawatan secara intensif.

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor R/103/VI/2016/PPT Aceh tanggal 20 Juni 2016 an. Teti Juliana S yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Prov Aceh yang ditandatangani dr. Hendri Saputra pada poin III pemeriksaan lokalis huruf (a) kepala dan wajah terdapat bengkok pada bagian kepala sebelah kiri atas dengan ukuran 3 cm x 3 cm dan di bagian kepala kanan atas dengan ukuran 3 cm x 2 cm, huruf (c) anggota gerak terdapat luka lecet di lutut kanan dengan ukuran 5 cm x 2 cm. Dengan kesimpulan luka akibat ruda paksa benda tumpul dan pasien tidak memerlukan perawatan secara intensif.

- Bahwa perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I Mulyadi dan Terdakwa II Fanny dilakukan di depan rumah antara rumah saksi Marzuki dan rumah Terdakwa II Fanny yang dapat dilihat oleh orang lain dan mengganggu ketertiban umum.

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa **Terdakwa I Mulyadi alias Adi bin Ayub** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **Terdakwa II Fanny Tasfyia Mahdy binti Mahdy Usman** pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni 2016 bertempat di depan rumah antara rumah Terdakwa II dan rumah saksi Marzuki bin A. Wahab Ali tepatnya di Dusun Lam Awe Gampong Lamteumen Barat Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk mengadili, telah melakukan **penganiayaan** terhadap saksi yang menjadi korban bernama Marzuki bin A Wahab Ali dan saksi Teti Juliana S binti Saudara Sinaga, yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara atau setidak-tidaknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 18.30 WIB, saksi Teti sedang berada di teras rumahnya bersama dengan saksi Marzuki yang sedang membersihkan rumah dan membakar sampah. Saat itu saksi Marzuki melihat Terdakwa I Mulyadi datang ke rumah abang



iparnya yang bernama saksi Mahdi yang rumahnya bersebelahan dengan rumah saksi Marzuki.

Tidak lama kemudian, saksi Marzuki melihat Terdakwa I Mulyadi keluar dari rumah saksi Mahdi sambil marah-marah dan berteriak tentang batas tanah yang diklem sebagai milik abang iparnya yaitu saksi Mahdi yang telah dibuat pagar. Setelah itu terjadi perdebatan dan perang mulut antara Terdakwa I dan saksi Marzuki. Beberapa saat kemudian Terdakwa I Mulyadi meninju bagian wajah saksi Marzuki dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai pelipis mata sebelah kiri saksi Marzuki. Saat Terdakwa I Mulyadi dan saksi Marzuki saling pukul tersebut kemudian datang saksi Mahdy, saksi Sabariah, saksi Ruhil, saksi Yadaina dan Terdakwa II Fanny yang saat itu membawa 1 (satu) potong kayu ukuran 5x5 dengan panjang 62 cm. Melihat ramainya keluarga Terdakwa I Mulyadi yang datang, kemudian saksi Teti menghampiri saksi Marzuki dan memeluknya dari belakang sambil mengatakan **“sudah-sudah”**. Saat itulah Terdakwa II Fanny memukul saksi Teti dan saksi Marzuki secara bergantian dengan menggunakan kayu tersebut dan mengenai bagian kepala saksi Teti dan saksi Marzuki. Kemudian datang warga di sekitar rumah tersebut untuk melerai kejadian itu diantaranya saksi Khairuddin, saksi Adi Chandra dan saksi Ricky.

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor R/63/VI/2016/Rs. Bhy tanggal 23 Juni 2016 an. Marzuki, SH yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh yang ditandatangani dr. Hendri Saputra pada poin III pemeriksaan lokalis huruf (a) kepala terdapat bengkak dikepala bagian kanan atas ukuran 2 cm x 2 cm, huruf (b) wajah terdapat bengkak disudut mata kiri ukuran 2 cm x ½ cm dan huruf (d) anggota gerak terdapat bengkak antara jari tengah dan jari manis ukuran 3 cm x 2 cm serta bengkak di kelingking kanan ukuran 1/5 cm x 1/5 cm. Dengan kesimpulan luka akibat ruda paksa benda tumpul dan pasien tidak memerlukan perawatan secara intensif.

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor R/103/VI/2016/PPT Aceh tanggal 20 Juni 2016 an. Teti Juliana. S yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Aceh yang ditandatangani dr. Hendri Saputra pada poin III pemeriksaan lokalis huruf (a) kepala dan wajah terdapat bengkak pada bagian kepala sebelah kiri atas dengan ukuran 3cmx3cm dan di bagian kepala kanan atas dengan ukuran 3 cm x 2 cm, huruf (c) anggota gerak terdapat luka lecet di lutut kanan dengan



ukuran 5 cm x 2 cm. Dengan kesimpulan luka akibat ruda paksa benda tumpul dan pasien tidak memerlukan perawatan secara intensif.

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 19 April 2017 sebagai berikut:

1. Terdakwa **Mulyadi alias Adi bin Ayub dan Fanny Tasfia binti Mahdi Usman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa untuk ditahan;

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) potong kayu ukuran 5 cm x 5 cm dengan panjang 62 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 32/Pid.B/2017/PN Bna., tanggal 30 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **MULYADI alias ADI bin AYUB** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"** sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa I kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan berakhir;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa I sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Terdakwa II **FANNY TASYFIA MAHDY binti MAHDY USMAN** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Pertama atau Kedua Penuntut Umum;

7. Membebaskan Terdakwa II oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut;

8. Memulihkan hak-hak Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

9. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kayu ukuran 5 cm x 5 cm dengan panjang 62 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

10. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 102/Pid/2017/PT.BNA., tanggal 04 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 30 Mei 2017, Nomor 32/Pid.B/2017/PN Bna yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 32/Pid.B/2017/PN Bna., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Juni 2017 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut;

Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 32/Pid.B/2017/PN Bna., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Agustus 2017 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 12 Juni 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 13 Juni 2017;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 24 Agustus 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 24 Agustus 2017;

Hal. 6 dari 54 hal, Putusan Nomor 1182 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 30 Mei 2017 dan Penuntut Umum mengajukan kasasi pada tanggal 02 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 13 Juni 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2017 dan Penuntut Umum mengajukan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 24 Agustus 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Terhadap Terdakwa II:

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 32/Pid.B/2017/PN-Bna tanggal 30 Mei 2017 bukan merupakan putusan bebas murni (*vrijspraak*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 191 (1) KUHP, melainkan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*), dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif dimana dalam putusannya Majelis Hakim memilih membuktikan Pasal Kedua.

Bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam pertimbangannya halaman 21 alinea kedua menyatakan "bahwa dari uraian perbuatan Terdakwa II Fanny Tasyfia tersebut, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa II Fanny Tasyfia baru dapat dikategorikan sebagai percobaan melakukan penganiayaan".

Berdasarkan pertimbangan Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagaimana diuraikan di atas, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain, Pengadilan Negeri Banda Aceh membenarkan adanya suatu peristiwa dimana Terdakwa II Fanny Tasyfia pada saat itu datang ke tempat kejadian dan melihat ayahnya dipukuli oleh



saksi Marzuki sehingga kemudian ianya kembali ke rumahnya untuk mengambil balok kayu dengan tujuan untuk memukul saksi Marzuki namun saat Terdakwa II Fanny mengayunkan kayu tersebut ke arah kepala saksi Marzuki, saksi Adi Gorengan menangkap kayu tersebut sehingga tidak terjadi pukulan. Bila kontruksinya demikian maka dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh atas Dakwaan Kedua seharusnya bukan putusan bebas murni (**vrijspraak**), melainkan lepas dari segala tuntutan hukum (**onslag van recht vervolging**).

Bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 32/Pid.B/2017/PN. Bna tanggal 30 Mei 2017 bukan putusan bebas murni (**vrijspraak**) melainkan lepas dari segala tuntutan hukum (**onslag van recht vervolging**), maka **permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum secara formil dapat diterima**.

Bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya**, dalam hal sebagai berikut:

1)---Tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni Pasal 185 KUHAP, dalam hal sebagai berikut:

⇒-----Berdasarkan ketentuan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP, dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a) persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b) persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c) alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi

keterangan yang tertentu;

d) cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

⇒-----Bahwa terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Marzuki bin A. Wahab Ali**, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya mengapa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Muliadi terhadap dirinya dan Terdakwa II Fanny terhadap dirinya dan istrinya yaitu saksi Teti pada hari Kamis tanggal 16 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sekira pukul 18.30 WIB di jalan depan rumah antara rumah saksi dengan rumah Terdakwa II Fanny yaitu di Dusun Lam Awe Gampong Lamteumen Barat Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;

- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 18.30 WIB, saksi Teti sedang berada di teras rumahnya bersama dengan saksi Marzuki yang sedang membersihkan rumah dan membakar sampah. Saat itu saksi Marzuki melihat Terdakwa I Mulyadi datang ke rumah abang iparnya yang bernama saksi Mahdi yang rumahnya bersebelahan dengan rumah saksi Marzuki. Tidak lama kemudian, saksi Marzuki melihat Terdakwa I Mulyadi keluar dari rumah saksi Mahdi sambil marah-marah dan berteriak tentang batas tanah yang diklem sebagai milik abang iparnya yaitu saksi Mahdi yang telah dibuat pagar. Setelah itu terjadi perdebatan dan perang mulut antara Terdakwa I dan saksi Marzuki. Beberapa saat kemudian Terdakwa I Mulyadi meninju bagian wajah saksi Marzuki dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai pelipis mata sebelah kiri saksi Marzuki.

- Bahwa saat Terdakwa I Mulyadi dan saksi Marzuki saling pukul tersebut kemudian datang saksi Mahdy, saksi Sabariah, saksi Ruhil, saksi Yadaina dan Terdakwa II Fanny yang saat itu membawa 1 (satu) potong kayu ukuran 5x5 dengan panjang 62 cm. Melihat ramainya keluarga Terdakwa I Mulyadi yang datang, kemudian saksi Teti menghampiri saksi Marzuki dan memeluknya dari belakang sambil mengatakan “**sudah-sudah**”. Saat itulah Terdakwa II Fanny memukul saksi Teti dan saksi Marzuki secara bergantian dengan menggunakan kayu tersebut dan mengenai bagian kepala saksi Teti dan saksi Marzuki. Kemudian datang warga di sekitar rumah tersebut untuk melerai kejadian itu diantaranya saksi Adi Chandra.

- Bahwa saksi menerangkan ianya dan istrinya yaitu saksi Tety pada hari itu pergi ke Rumah Sakit untuk melakukan pemeriksaan.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor R/63/VI/2016/Rs. Bhy tanggal 23 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh an. Marzuki yang ditandatangani dr. Hendri Saputra pada poin III pemeriksaan

Hal. 9 dari 54 hal, Putusan Nomor 1182 K/PID/2017



lokalis huruf (a) kepala terdapat bengkok di kepala bagian kanan atas ukuran 2 cm x 2 cm, huruf (b) wajah terdapat bengkok disudut mata kiri ukuran 2 cm x ½ cm dan huruf (d) anggota gerak terdapat bengkok antara jari tengah dan jari manis ukuran 3 cm x 2 cm serta bengkok di kelingking kanan ukuran 1/5 cm x 1/5 cm. Dengan kesimpulan luka akibat ruda paksa benda tumpul dan pasien tidak memerlukan perawatan secara intensif.

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor R/103/VI/2016/PPT Aceh tanggal 20 Juni 2016 an. Teti Juliana. S yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Prov Aceh yang ditandatangani dr. Hendri Saputra pada poin III pemeriksaan lokalis huruf (a) kepala dan wajah terdapat bengkok pada bagian kepala sebelah kiri atas dengan ukuran 3 cm x 3 cm dan di bagian kepala kanan atas dengan ukuran 3 cm x 2 cm, huruf (c) anggota gerak terdapat luka lecet di lutut kanan dengan ukuran 5 cm x 2 cm. Dengan kesimpulan luka akibat ruda paksa benda tumpul dan pasien tidak memerlukan perawatan secara intensif.

- Bahwa saksi menerangkan ianya juga menjadi Terdakwa dalam kasus pemukulan terhadap saksi Mahdi yang saat sekarang ini juga sedang dalam proses persidangan.

- Bahwa saksi menerangkan dalam perkara ini sudah ada perdamaian antara saksi dengan para Terdakwa.

- Bahwa saksi membenarkan semua isi Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat oleh Penyidik yang terdapat dalam berkas perkara;

Atas keterangan tersebut Terdakwa I Muliadi dan Terdakwa II Fanny membantahnya.

2. Saksi Teti Juliana S binti Saudara Sinaga, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya mengapa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Muliadi terhadap suami saksi yaitu saksi Marzuki dan Terdakwa II Fanny terhadap dirinya dan saksi Marzuki pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 18.30 WIB di jalan depan rumah antara rumah saksi dengan rumah Terdakwa II Fanny yaitu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Lam Awe Gampong Lamteumen Barat Kecamatan Jaya Baru
Kota Banda Aceh;

- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 18.30 WIB, saksi Teti sedang berada di teras rumahnya bersama dengan saksi Marzuki yang sedang membersihkan rumah dan membakar sampah. Saat itu saksi Marzuki melihat Terdakwa I Mulyadi datang ke rumah abang iparnya yang bernama saksi Mahdi yang rumahnya bersebelahan dengan rumah saksi Marzuki. Tidak lama kemudian, saksi Marzuki melihat Terdakwa I Mulyadi keluar dari rumah saksi Mahdi sambil marah-marah dan berteriak tentang batas tanah yang diklem sebagai milik abang iparnya yaitu saksi Mahdi yang telah dibuat pagar. Setelah itu terjadi perdebatan dan perang mulut antara Terdakwa I dan saksi Marzuki. Beberapa saat kemudian Terdakwa I Mulyadi meninju bagian wajah saksi Marzuki dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai pelipis mata sebelah kiri saksi Marzuki.

- Bahwa saat Terdakwa I Mulyadi dan saksi Marzuki saling pukul tersebut kemudian datang saksi Mahdy, saksi Sabariah, saksi Ruhil, saksi Yadaina dan Terdakwa II Fanny yang saat itu membawa 1 (satu) potong kayu ukuran 5x5 dengan panjang 62 cm. Melihat ramainya keluarga Terdakwa I Mulyadi yang datang, kemudian saksi Teti menghampiri saksi Marzuki dan memeluknya dari belakang sambil mengatakan “sudah-sudah”. Saat itulah Terdakwa II Fanny memukul saksi Teti dan saksi Marzuki secara bergantian dengan menggunakan kayu tersebut dan mengenai bagian kepala saksi Teti dan saksi Marzuki. Kemudian datang warga di sekitar rumah tersebut untuk meleraikan kejadian itu diantaranya saksi Adi Chandra.

- Bahwa saksi menerangkan ianya dan suaminya yaitu saksi Marzuki pada hari itu pergi ke Rumah Sakit untuk melakukan pemeriksaan.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor R/63/VI/2016/Rs. Bhy tanggal 23 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh an. Marzuki yang ditandatangani dr. Hendri Saputra pada poin III pemeriksaan lokalis huruf (a) kepala terdapat bengkak di kepala bagian kanan atas ukuran 2 cm x 2 cm, huruf (b) wajah terdapat bengkak di sudut

Hal. 11 dari 54 hal, Putusan Nomor 1182 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mata kiri ukuran 2 cm x ½ cm dan huruf (d) anggota gerak terdapat bengkok antara jari tengah dan jari manis ukuran 3 cm x 2 cm serta bengkok di kelingking kanan ukuran 1/5 cm x 1/5 cm. Dengan kesimpulan luka akibat ruda paksa benda tumpul dan pasien tidak memerlukan perawatan secara intensif.

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor R/103/VI/2016/PPT Aceh tanggal 20 Juni 2016 an. Teti Juliana. S yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Aceh yang ditandatangani dr. Hendri Saputra pada poin III pemeriksaan lokalis huruf (a) kepala dan wajah terdapat bengkok pada bagian kepala sebelah kiri atas dengan ukuran 3 cm x 3 cm dan di bagian kepala kanan atas dengan ukuran 3 cm x 2 cm, huruf (c) anggota gerak terdapat luka lecet di lutut kanan dengan ukuran 5 cm x 2 cm. Dengan kesimpulan luka akibat ruda paksa benda tumpul dan pasien tidak memerlukan perawatan secara intensif.

- Bahwa saksi menerangkan dalam perkara ini sudah ada perdamaian antara saksi dengan para Terdakwa.

- Bahwa saksi membenarkan semua isi Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat oleh Penyidik yang terdapat dalam berkas perkara.

Atas kerangan tersebut Terdakwa I Muliadi dan Terdakwa II Fanny membantahnya.

3. Saksi Khairuddin Daka bin Cut Daud, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya mengapa diperiksa sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Muliadi dan Terdakwa II Fanny terhadap diri saksi Marzuki dan saksi Teti pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 18.30 WIB di jalan depan rumah antara rumah saksi Marzuki dengan rumah Terdakwa II Fanny yaitu di Dusun Lam Awe Gampong Lamteumen Barat Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;

- Bahwa saksi menerangkan waktu itu jarak ianya dengan peristiwa pemukulan tersebut adalah lebih kurang 10 m (sepuluh) meter. Awalnya saksi melihat ada pertengkaran mulut antara Terdakwa I Muliadi dengan saksi Marzuki, saksi ada mendengar suara Terdakwa I Muliadi mengatakan dengan suara



yang keras kata-kata **"Kalo mau satu lawan satu"**. Saat itu saksi tidak mendekati saksi Marzuki dan Terdakwa Muliadi karena sudah mau masuk waktu buka puasa dan saksi belum melihat adanya kekerasan hanya pertengkaran mulut saja. Akan tetapi tidak lama kemudian saksi melihat keluarga saksi Mahdi yaitu diantaranya Ruhil, Yadaina, istri Mahdi yaitu Sabariah dan Terdakwa II Fanny sudah menyerang dengan tangan kosong dan mengerumuni saksi Marzuki dan saksi Teti, sedangkan Terdakwa I Muliadi masih ada juga di lokasi tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan ianya tidak melihat saat Terdakwa Muliadi memukul saksi Marzuki namun saksi mendengar dengan jelas suara Terdakwa I Muliadi bertengkar dengan saksi Marzuki.

- Bahwa saksi menerangkan ianya melihat dengan jelas saat Terdakwa II Fanny memukul kepala saksi Teti dengan kayu namun saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa II Fanny memukulnya.

- Bahwa saksi menerangkan setelah berbuka puasa, ianya ada datang ke rumah saksi Marzuki untuk menjenguk saksi Marzuki dan saksi Teti dan saat itu saksi melihat luka di bagian kepala yang dialami oleh saksi Marzuki dan saksi Teti akibat dari pukulan tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian tersebut hubungan keluarga Marzuki dengan keluarga Mahdy tidak harmonis.

- Bahwa saksi menerangkan keluarga Mahdy bukanlah keluarga yang berbaur dengan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya sedangkan keluarga Marzuki cukup baik dalam bersosialisasi dengan tetangga di sekitar.

- Bahwa saksi membenarkan semua isi Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat oleh Penyidik yang terdapat dalam berkas perkara;

Atas keterangan tersebut Terdakwa I Muliadi membantah ada mengatakan **"Kalo mau satu lawan satu"**. Terdakwa II Fanny membantah ada memukul, ianya mengaku mengayunkan kayu ke arah kepala saksi Marzuki dan saksi Teti namun tidak kena karena ditahan oleh saksi Adi Gorengan.



4. Saksi **Adi Chandra alias Adi Gorengan bin Ali Nurmansyah**, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya mengapa diperiksa sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Muliadi dan Terdakwa II Fanny terhadap diri saksi Marzuki dan saksi Teti pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 18.30 WIB di jalan depan rumah antara rumah saksi Marzuki dengan rumah Terdakwa II Fanny yaitu di Dusun Lam Awe Gampong Lamteumen Barat Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;

- Bahwa saksi menerangkan waktu itu jarak ianya dengan peristiwa pemukulan tersebut adalah lebih kurang 15 m (lima belas) meter karena rumah saksi berhadapan dengan rumah saksi Marzuki, dan ianya bisa melihat dengan jelas tanpa ada halangan.

- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi melihat ada pertengkaran mulut antara Terdakwa I Muliadi dengan saksi Marzuki, saksi ada mendengar suara Terdakwa I Muliadi sangat keras dan terdengar emosi. Saat itu saksi tidak mendekati saksi Marzuki dan Terdakwa Muliadi karena tidak adanya pemukulan hanya pertengkaran mulut saja. Akan tetapi sekira sepuluh menit kemudian saksi melihat keluarga saksi Mahdi yaitu diantaranya Ruhil, Yadaina, istri Mahdi yaitu Sabariah dan Terdakwa II Fanny sudah menyerang dengan tangan kosong dan mengerumuni saksi Marzuki dan saksi Teti, sedangkan Terdakwa I Muliadi masih ada juga di lokasi tersebut. Kemudian saksi langsung mendatangi kerumunan tersebut untuk membantu.

- Bahwa saksi menerangkan ianya tidak melihat saat Terdakwa Muliadi memukul saksi Marzuki namun melihat dengan jelas saat Terdakwa II Fanny memukul kepala saksi Teti dan saksi Marzuki dengan menggunakan kayu dan jarak ianya dengan Fanny saat memukul tersebut adalah sepuluh meter.

- Bahwa saksi menerangkan Fanny melakukan pemukulan di bagian kepala saksi Marzuki dan saksi Teti ada dua kali dan saat yang ketiga kali Fanny akan memukul lagi, saksi langsung menangkap kayu tersebut agar tidak mengenai kepala saksi Marzuki dan saksi Teti.



- Bahwa saksi menerangkan akibat pukulan tersebut saksi Marzuki dan saksi Teti mengalami luka di bagian kepala.
- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian tersebut hubungan keluarga Marzuki dengan keluarga Mahdy tidak harmonis.
- Bahwa saksi menerangkan keluarga Mahdy bukanlah keluarga yang berbaur dengan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya sedangkan keluarga Marzuki cukup baik dalam bersosialisasi dengan tetangga disekitar.
- Bahwa saksi membenarkan semua isi Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat oleh Penyidik yang terdapat dalam berkas perkara;

Atas keterangan tersebut Terdakwa I Muliadi membenarkan. Terdakwa II Fanny membantah ada memukul, ianya mengaku mengayunkan kayu ke arah kepala saksi Marzuki dan saksi Teti namun tidak kena karena ditahan oleh saksi Adi Gorengan.

5. Saksi Ricki Sapriansyah bin Herwan, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya mengapa diperiksa sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Muliadi dan Terdakwa II Fanny terhadap diri saksi Marzuki dan saksi Teti pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 18.30 WIB di jalan depan rumah antara rumah saksi Marzuki dengan rumah Terdakwa II Fanny yaitu di Dusun Lam Awe Gampong Lamteumen Barat Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;
- Bahwa saksi menerangkan waktu itu jarak ianya dengan peristiwa pemukulan tersebut adalah lebih kurang 10 m (sepuluh) meter karena rumah saksi berdekatan dengan rumah saksi Marzuki, dan ianya bisa melihat dengan jelas tanpa ada halangan.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi melihat ada pertengkaran mulut antara Terdakwa I Muliadi dengan saksi Marzuki, saksi ada mendengar suara Terdakwa I Muliadi sangat keras dan terdengar emosi. Kemudian terdengar suara saksi Teti minta tolong sehingga saksi kemudian mendekati lokasi keributan tersebut. Saat itu saksi melihat keluarga saksi Mahdi yaitu diantaranya Ruhil, Yadaina, istri Mahdi yaitu Sabariah sudah menyerang dengan tangan kosong dan mengerumuni saksi Marzuki dan saksi Teti, sedangkan



Terdakwa II Fanny memukul saksi Marzuki dan saksi Teti dibagian kepala dengan menggunakan kayu lebih dari satu kali.

- Bahwa saksi menerangkan ianya tidak melihat saat Terdakwa Muliadi memukul saksi Marzuki namun melihat dengan jelas saat Terdakwa II Fanny memukul kepala saksi Teti dan saksi Marzuki dengan menggunakan kayu dan jarak ianya dengan Fanny saat memukul tersebut adalah sepuluh meter.

- Bahwa saksi menerangkan akibat pukulan tersebut saksi Marzuki dan saksi Teti mengalami luka di bagian kepala.

- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian tersebut hubungan keluarga Marzuki dengan keluarga Mahdy tidak harmonis.

- Bahwa saksi menerangkan keluarga Mahdy bukanlah keluarga yang berbaur dengan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya sedangkan keluarga Marzuki cukup baik dalam bersosialisasi dengan tetangga disekitar.

- Bahwa saksi membenarkan semua isi Berita Acara Pemeriksaan saksi yang di buat oleh penyidik yang terdapat dalam berkas perkara;

Atas keterangan tersebut Terdakwa I Muliadi membenarkan. Terdakwa II Fanny membantah ada memukul, ianya mengaku mengayunkan kayu ke arah kepala saksi Marzuki dan saksi Teti namun tidak kena karena ditahan oleh saksi Adi Gorengan.

6. Saksi Yadaina Ulya Mahdy bin Mahdy Usman, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya mengapa diperiksa sehubungan dengan tuduhan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Muliadi dan Terdakwa II Fanny terhadap diri saksi Marzuki dan saksi Teti pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 18.30 WIB di jalan depan rumah antara rumah saksi Marzuki dengan rumah Terdakwa II Fanny yaitu di Dusun Lam Awe Gampong Lamteumen Barat Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;

- Bahwa saksi menerangkan ianya pada hari itu melihat saksi Marzuki lah yang memukul Terdakwa I Muliadi dan saat itu jarak ianya dengan Terdakwa I Muliadi adalah sekitar tiga meter.

- Bahwa saksi menerangkan ianya tidak tahu alasan saksi Marzuki memukul Terdakwa I Muliadi.



- Bahwa saksi menerangkan ianya ada melihat Terdakwa I Muliyadi menangkis pukulan saksi Marzuki dengan tangan kanan.

- Saksi menerangkan ianya saat itu merasa bingung dan tidak berbuat apa-apa.

- Bahwa saksi menerangkan mulanya ia mendengar suara Terdakwa I Muliyadi berbicara dengan suara yang keras mengatakan **"Rumah ini saya yang buat, saya yang tahu"**. Kemudian terdengar suara saksi Teti mengatakan **"Ayah cepat keluar ini ada orang yang ngaku buat rumah kita"**. Setelah itu dijawab lagi oleh Terdakwa I Muliyadi **"Bukan rumah kamu yang saya buat tapi rumah abang saya"**. Kemudian saksi mendengar sudah ribut-ribut dan saat saksi keluar ianya melihat saksi Marzuki memukul Terdakwa I Muliyadi kemudian dileraikan oleh ayah saksi yaitu saksi Mahdy tapi saksi Mahdy yang kena pukul sehingga kemudian saksi mendekati ke lokasi keributan tersebut untuk menyelamatkan ayah saksi dan saat itu saksi melihat Terdakwa II Fanny ada memegang kayu dan mengayunkannya ke arah kepala saksi Marzuki dan saksi Teti namun ditahan oleh saksi Adi Gorengan.

- Bahwa saksi menerangkan kemudian keributan tersebut dipisahkan oleh warga sekitar diantaranya saksi Adi Gorengan.

- Bahwa saksi membenarkan semua isi Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat oleh Penyidik yang terdapat dalam berkas perkara;

Atas keterangan tersebut Terdakwa I Muliadi dan Terdakwa II Fanny membenarkannya.

7. Saksi **Ruhil Fathana bin Mahdy Usman**, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya mengapa diperiksa sehubungan dengan tuduhan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Muliadi dan Terdakwa II Fanny terhadap diri saksi Marzuki dan saksi Teti pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 18.30 WIB di jalan depan rumah antara rumah saksi Marzuki dengan rumah Terdakwa II Fanny yaitu di Dusun Lam Awe Gampong Lamteumen Barat Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;



- Bahwa saksi menerangkan ianya pada hari itu melihat saksi Marzuki lah yang memukul Terdakwa I Muliyadi kemudian mereka saling pukul.

- Bahwa saksi menerangkan ianya ada melihat Terdakwa I Muliyadi menangkis pukulan saksi Marzuki dengan tangan kanan.

- Bahwa saksi menerangkan mulanya ia mendengar suara Terdakwa I Muliyadi berbicara dengan saksi Mahdi kemudian Terdakwa Muliadi keluar rumah sambil bicara dengan suara yang keras mengatakan **"Rumah ini saya yang buat, saya yang tahu"**. Kemudian terdengar suara saksi Teti mengatakan **"Ayah cepat keluar ini ada orang yang ngaku buat rumah kita"**. Setelah itu dijawab lagi oleh Terdakwa I Muliyadi **"Bukan rumah kamu yang saya buat tapi rumah abang saya"**. Kemudian saksi mendengar sudah ribut-ribut dan saat saksi keluar ianya melihat saksi Marzuki memukul Terdakwa I Muliyadi kemudian dileraikan oleh ayah saksi yaitu saksi Mahdy tapi saksi Mahdy yang kena pukul sehingga kemudian saksi mendekati ke lokasi keributan tersebut untuk menyelamatkan ayah saksi dan saat itu saksi melihat Terdakwa II Fanny ada memegang kayu dan mengayunkannya ke arah kepala saksi Marzuki dan saksi Teti namun ditahan oleh saksi Adi Gorengan.

- Bahwa saksi menerangkan saat keributan tersebut saksi melihat ada saksi Teti di tempat tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan kemudian keributan tersebut dipisahkan oleh warga sekitar diantaranya saksi Adi Gorengan.

- Bahwa saksi membenarkan semua isi Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat oleh Penyidik yang terdapat dalam berkas perkara;

Atas keterangan tersebut Terdakwa I Muliadi dan Terdakwa II Fanny membenarkannya.

8. Saksi Sabariah M. Said binti M. Said, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya mengapa diperiksa sehubungan dengan tuduhan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Muliadi dan Terdakwa II Fanny terhadap diri saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marzuki dan saksi Teti pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 18.30 WIB di jalan depan rumah antara rumah saksi Marzuki dengan rumah Terdakwa II Fanny yaitu di Dusun Lam Awe Gampong Lamteumen Barat Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;

- Bahwa saksi menerangkan ianya pada hari itu melihat saksi Mahdi meleraikan saksi Marzuki dengan Terdakwa I Mulyadi karena mereka sudah bertengkar.

- Bahwa saksi menerangkan ianya ada melihat Terdakwa I Mulyadi menangkis pukulan saksi Marzuki dengan tangan kanan.

- Bahwa saksi menerangkan mulanya ia mendengar suara Terdakwa I Mulyadi berbicara dengan saksi Mahdi kemudian Terdakwa Mulyadi keluar rumah sambil bicara dengan suara yang keras mengatakan **"Rumah ini saya yang buat, saya yang tahu"**. Kemudian terdengar suara saksi Teti mengatakan **"Ayah cepat keluar ini ada orang yang ngaku buat rumah kita"**. Setelah itu dijawab lagi oleh Terdakwa I Mulyadi **"Bukan rumah kamu yang saya buat tapi rumah abang saya"**. Kemudian saksi mendengar sudah ribut-ribut dan saat saksi keluar ianya melihat saksi Marzuki memukul Terdakwa I Mulyadi kemudian dilekai oleh suami saksi yaitu saksi Mahdy tapi saksi Mahdy yang kena pukul sehingga kemudian saksi mendekati ke lokasi keributan tersebut untuk menyelamatkan suami saksi dan saat itu saksi melihat Terdakwa II Fanny ada memegang kayu dan mengayunkannya ke arah kepala saksi Marzuki dan saksi Teti namun ditahan oleh saksi Adi Gorengan.

- Bahwa saksi menerangkan saat keributan tersebut saksi melihat ada saksi Teti di tempat tersebut memeluk saksi Marzuki.

- Bahwa saksi menerangkan kemudian keributan tersebut dipisahkan oleh warga sekitar diantaranya saksi Adi Gorengan.

- Bahwa saksi menerangkan atas perkara ini sudah ada perdamaian namun hubungan antara keluarga saksi dengan keluarga saksi Marzuki masih tidak baik.

- Bahwa saksi menerangkan atas perbuatan saksi Marzuki terhadap saksi Mahdi juga ada di laporkan dan sedang dalam proses persidangan juga.

Hal. 19 dari 54 hal, Putusan Nomor 1182 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan semua isi Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat oleh Penyidik yang terdapat dalam berkas perkara;

Atas keterangan tersebut Terdakwa I Muliadi dan Terdakwa II Fanny membenarkannya.

9. Saksi **Mahdy Usman bin Usman**, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya mengapa diperiksa sehubungan dengan tuduhan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Muliadi dan Terdakwa II Fanny terhadap diri saksi Marzuki dan saksi Teti pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 18.30 WIB di jalan depan rumah antara rumah saksi Marzuki dengan rumah Terdakwa II Fanny yaitu di Dusun Lam Awe Gampong Lamteumen Barat Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;

- Bahwa saksi menerangkan mulanya ia berbincang dengan Terdakwa I Muliadi tentang batas tanah antara rumah saksi dengan rumah saksi Marzuki agar diluruskan. Kemudian Terdakwa Muliadi menjawab "Iya bang". Setelah itu Terdakwa Muliadi keluar pagar menuju sepeda motornya sambil dengan suara yang keras mengatakan **"Rumah ini saya yang buat, saya yang tahu"**. Kemudian terdengar suara saksi Teti mengatakan **"Ayah cepat keluar ini ada orang yang ngaku buat rumah kita"**. Setelah itu dijawab lagi oleh Terdakwa I Muliadi **"Bukan rumah kamu yang saya buat tapi rumah abang saya"**. Kemudian saksi mendengar sudah ribut-ribut dan saat saksi keluar ianya melihat saksi Marzuki memukul Terdakwa I Muliadi kemudian saksi datang untuk meleraikan tapi saksi yang kena pukul sehingga kemudian saksi tidak tahu apa-apa lagi.

- Bahwa saksi menerangkan sebelum ianya kena pukulan saksi Marzuki, ianya ada melihat Terdakwa I Muliadi menangkis pukulan saksi Marzuki dengan tangan kanan.

- Bahwa saksi menerangkan atas perbuatan saksi Marzuki terhadap saksi Mahdi juga ada di laporkan dan sedang dalam proses persidangan juga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua isi Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat oleh Penyidik yang terdapat dalam berkas perkara;

Atas keterangan tersebut Terdakwa I Muliadi dan Terdakwa II Fanny membenarkannya.

⇒ Bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam pertimbangannya halaman 21-24 telah menyimpulkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa dihubungkan fakta hukum diatas dengan *Visum Et Repertum* Nomor R/63/VI/2016/Rs. Bhy tanggal 23 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh an. Marzuki yang ditandatangani dr. Hendri Saputra pada poin III pemeriksaan lokalis huruf (a) kepala terdapat bengkak di kepala bagian kanan atas ukuran 2 cm x 2 cm, huruf (b) wajah terdapat bengkak disudut mata kiri ukuran 2 cm x ½ cm dan huruf (d) anggota gerak terdapat bengkak antara jari tengah dan jari manis ukuran 3 cm x 2 cm serta bengkak di kelingking kanan ukuran 1/5 cm x 1/5 cm. Dengan kesimpulan luka akibat ruda paksa benda tumpul dan pasien tidak memerlukan perawatan secara intensif;

- Menimbang, bahwa mengenai bengkak antara jari tengah dan jari manis saksi Marzuki 3 cm x 2 cm serta bengkak di kelingking kanan dengan ukuran 1/5 cm x 1/5 cm tidak ada satu keteranganpun yang menerangkan luka tersebut disebabkan oleh perbuatan Terdakwa I, lagi pula setelah saksi Marzuki mamukul Terdakwa I, saksi Marzuki juga memukul saksi Mahdy Usman secara bertubi-tubi, sehingga tidak bisa dipastikan lagi penyebab luka pada jari saksi Marzuki tersebut sehingga luka tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa I Mulyadi;

- Menimbang bahwa *Visum et Repertum* Nomor R/103/VI/2016/PPT Aceh tanggal 20 Juni 2016 an. Teti Juliana. S yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Aceh yang ditandatangani dr. Hendri Saputra pada poin III pemeriksaan lokalis huruf (a) kepala dan wajah terdapat bengkak pada bagian kepala sebelah kiri atas dengan ukuran 3 cm x 3 cm dan di bagian kepala kanan atas dengan ukuran 3 cm x 2 cm, huruf (c) anggota gerak terdapat luka lecet di lutut kanan dengan ukuran 5 cm x 2 cm. Dengan kesimpulan luka akibat ruda paksa benda tumpul dan pasien tidak memerlukan perawatan secara intensif;

Hal. 21 dari 54 hal, Putusan Nomor 1182 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor R/103/VI/2016/PPT Aceh tanggal 20 Juni 2016 an. Teti Juliana. S mengalami luka akan tetapi para Terdakwa menerangkan apa yang dialami oleh saksi Teti Juliana tersebut bukan akibat perbuatan Terdakwa;

▪ Menimbang, bahwa saksi Teti Juliana memberikan keterangan kalau kepalanya dipukul dari belakang dan tidak mengetahui siapa yang memukulnya;

▪ Menimbang, bahwa apabila dihubungkan keterangan saksi Teti Juliana tersebut dengan keterangan saksi Adi Chandra yang menerangkan Terdakwa II Fanny Tasyfia berlari keluar rumah dan mendekati tempat kejadian dan melihat ayahnya saksi Mahdy Usman sedang dipukuli oleh saksi Marzuki kemudian mengambil kayu yang ada di pekarangan rumahnya untuk memukul saksi Marzuki, akan tetapi saat Terdakwa II Fanny Tasyfia mengayunkan kayu tersebut ke arah saksi Marzuki, saksi Adi Gorengan menangkap kayu tersebut dan mengambil kayu yang hendak digunakan oleh Terdakwa II Fanny Tasyfia dan tidak ada satu alat buktipun yang menerangkan kalau Terdakwa II Fanny Tasyfia yang mengakibatkan luka sebagaimana yang dialami oleh saksi Teti Juliana;

▪ Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur turut serta melakukan penganiayaan tidak terbukti terhadap perbuatan Terdakwa II, karena saat Terdakwa II mengayunkan kayu yang ada di tangannya sebelum mengenai saksi Marzuki terlebih dahulu kayu tersebut diambil dan diamankan oleh saksi Adi Chandra alias Adi Gorengan, dan hal ini bersesuaian dengan keterangan para saksi lainnya dan keterangan Terdakwa II yang menjadi fakta di persidangan, sehingga menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa II Fanny Tasyfia terkategori percobaan penganiayaan yang berdasarkan ketentuan Pasal 351 Ayat (5) terhadap percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana, oleh karenanya Terdakwa II Fanny Tasyfia Mahdy haruslah dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas.

⇒ Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Banda Aceh halaman 21-24 tersebut di atas adalah dengan tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni Pasal 185 Ayat (6) KUHP, yakni Pengadilan Negeri Banda Aceh

Hal. 22 dari 54 hal, Putusan Nomor 1182 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim tidak dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

⇒ Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Marzuki, Teti Juliana, Khairuddin Daka, Adi Chandra, Ricki Sapriansyah serta persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain dan alasan saksi memberikan keterangan tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

☞ Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 18.30 WIB, telah terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa I Mulyadi dengan saksi Marzuki tentang batas tanah antara rumah saksi Marzuki dan rumah saksi Mahdi.

☞ Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Marzuki, saksi Teti dan saksi Mahendra yang melihat langsung bahwa Terdakwa I Mulyadi memukul bagian wajah saksi Marzuki dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pelipis mata sebelah kiri saksi Marzuki kemudian mereka saling pukul dan setelah itu dilerai oleh saksi Mahdi yang kemudian saksi Mahdi kena pukulan dari saksi Marzuki.

☞ Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Marzuki, saksi Teti, saksi Khairuddin Daka, saksi Adi Gorengan dan saksi Riki yang menerangkan bahwa pada saat itu Terdakwa II Fanny juga ada datang ke lokasi tempat Terdakwa I Mulyadi bertengkar dengan saksi Marzuki dan saat itu para saksi melihat Terdakwa II Fanny ada membawa kayu dan mengayunkan kayu tersebut ke arah kepala saksi Marzuki dan saksi Teti yang saat itu memeluk saksi Marzuki sehingga ayunan kayu tersebut mengenai bagian kepala saksi Marzuki dan saksi Teti.

☞ Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Adi Gorengan, saksi Khairuddin Daka dan saksi Riki serta saksi Teti dan saksi Marzuki bahwa Terdakwa II Fanny ada beberapa kali mengayunkan kayu ke arah kepala saksi Marzuki dan saksi Teti dan mengenai kepala mereka namun saat Terdakwa II Fanny kembali mengayunkan kayu untuk yang



ketiga kalinya, saksi Adi Gorengan menahan kayu tersebut sehingga tidak mengenai kepala saksi Marzuki dan saksi Teti.

☞ Bahwa benar akibat pukulan Terdakwa I Mulyadi dan Terdakwa II Fanny tersebut, saksi Marzuki dan saksi Teti mengalami luka berdasarkan berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor R/63/VI/2016/Rs. Bhy tanggal 23 Juni 2016 an. Marzuki, S.H., yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh yang ditandatangani dr. Hendri Saputra pada poin III pemeriksaan lokalis huruf (a) kepala terdapat bengkak di kepala bagian kanan atas ukuran 2 cm x 2 cm, huruf (b) wajah terdapat bengkak di sudut mata kiri ukuran 2 cm x ½ cm dan huruf (d) anggota gerak terdapat bengkak antara jari tengah dan jari manis ukuran 3 cm x 2 cm serta bengkak di kelingking kanan ukuran 1/5 cm x 1/5 cm. Dengan kesimpulan luka akibat ruda paksa benda tumpul dan pasien tidak memerlukan perawatan secara intensif. Dan berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor R/103/VI/2016/PPT Aceh tanggal 20 Juni 2016 an. Teti Juliana. S yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Aceh yang ditandatangani dr. Hendri Saputra pada poin III pemeriksaan lokalis huruf (a) kepala dan wajah terdapat bengkak pada bagian kepala sebelah kiri atas dengan ukuran 3 cm x 3 cm dan di bagian kepala kanan atas dengan ukuran 3 cm x 2 cm, huruf (c) anggota gerak terdapat luka lecet di lutut kanan dengan ukuran 5 cm x 2 cm. Dengan kesimpulan luka akibat ruda paksa benda tumpul dan pasien tidak memerlukan perawatan secara intensif.

☞ Bahwa benar peristiwa pemukulan terjadi di jalan depan rumah antara rumah saksi Marzuki dan saksi Mahdi dan dilihat oleh orang banyak serta peristiwa tersebut juga terjadi saat menjelang buka puasa.

⇒ Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya hanya mengutip keterangan dari BAP dan Terdakwa serta keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Terdakwa yaitu Saudara Mahdy dan Saudari Sabariah yang *nota bene* adalah orang tua kandung dari Terdakwa II Fanny dan kakak kandung serta abang ipar bagi Terdakwa I Mulyadi. Demikian pula dengan Saudara Yadaina dan Saudara Ruhil yang merupakan Saudara kandung Terdakwa II Fanny serta keponakan Terdakwa I Mulyadi serta saksi-saksi *a de charge*. Bahkan Majelis Hakim hanya mengutip secara sepenggal



keterangan dari saksi Adi Chandra yang merupakan saksi langsung yang menahan ayunan kayu dari Terdakwa II Fanny Tasyfia saat akan dipukulkan ke bagian kepala saksi Marzuki dan saksi Teti tanpa meneruskan kelanjutan keterangan saksi Adi Chandra. Padahal telah terang dan jelas pada saat persidangan, saksi Adi Chandra menerangkan ianya melihat dengan jelas saat Terdakwa II Fanny Tasyfia memukul bagian kepala saksi Marzuki yang juga mengenai kepala saksi Teti karena saat itu saksi Teti sedang memeluk tubuh saksi Marzuki. Saat itu saksi Adi Chandra melihat jelas bahwa Terdakwa II Fanny Tasyfia memukul sebanyak 2 (dua) kali di bagian kepala saksi Marzuki dan juga mengenai kepala saksi Teti. Pada saat Terdakwa II Fanny akan memukul untuk ketiga kalinya itulah kemudian ditahan oleh saksi Adi Chandra dan ianya mengambil kayu tersebut dari tangan Terdakwa II Fanny Tasyfia. Sementara Majelis Hakim hanya mengutip keterangan saksi Adi Chandra pada bagian “.... bahwa saat Terdakwa II Fanny Tasyfia mengayunkan kayu ke arah bagian kepala saksi Marzuki ditahan oleh Adi Chandra”, padahal itu adalah ayunan untuk pukulan yang ketiga kalinya.

⇒

Bahwa keterangan saksi Adi Chandra ini di dukung oleh keterangan saksi Khairuddin Daka dan Ricki Sapriansyah yang jelas-jelas adalah pihak yang netral dan tidak memiliki kepentingan apapun terhadap perkara ini sehingga keterangannya lebih porposional dan tanpa memihak. Sementara Majelis Hakim hanya mengutip keterangan saksi-saksi lain yang jelas-jelas menguntungkan Terdakwa sehingga terkesan putusan Majelis Hakim sangat tendensius.

⇒

Bahwa Majelis Hakim juga telah mengabaikan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor. R/63/VI/2016/Rs. Bhy tanggal 23 Juni 2016 an. Marzuki, S.H., yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh yang ditandatangani dr. Hendri Saputra pada poin III pemeriksaan lokalis huruf (a) kepala terdapat bengkak di kepala bagian kanan atas ukuran 2 cm x 2 cm, huruf (c) terdapat bengkak di sudut mata kiri ukuran 2 cm x ½ cm dan huruf (d) anggota gerak terdapat bengkak antara jari tengah dan jari manis ukuran 3 cm x 2 cm serta bengkak di kelingking kanan ukuran 1/5 cm x 1/5 cm. Dengan kesimpulan luka akibat ruda paksa benda tumpul dan pasien tidak memerlukan perawatan secara intensif, serta *Visum et Repertum* Nomor R/103/VI/2016/PPT Aceh tanggal 20 Juni 2016 an. Teti Juliana. S yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Aceh yang



ditandatangani dr. Hendri Saputra pada poin III pemeriksaan lokalis huruf (a) kepala dan wajah terdapat bengkak pada bagian kepala sebelah kiri atas dengan ukuran 3 cm x 3 cm dan di bagian kepala kanan atas dengan ukuran 3 cm x 2 cm, huruf (c) anggota gerak terdapat luka lecet di lutut kanan dengan ukuran 5 cm x 2 cm. Dengan kesimpulan luka akibat ruda paksa benda tumpul dan pasien tidak memerlukan perawatan secara intensif.

⇒ Bahwa Majelis Hakim berdalih bahwa tidak ada yang dapat membuktikan bahwa luka yang dialami oleh saksi Marzuki dan saksi Teti adalah disebabkan oleh para Terdakwa. Hal ini tentu saja semakin menguatkan indikasi adanya tendensius Majelis Hakim sehingga kemudian Majelis Hakim lupa untuk mengaitkan persesuaian alat bukti Surat ini dengan alat bukti yang lain berupa keterangan saksi serta alat bukti petunjuk. Sehingga Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni Pasal 185 Ayat (6) KUHP. Apabila Majelis Hakim menerapkan hukum sebagaimana mestinya maka dapat dipastikan pendapat Majelis Hakim bahwa Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana Dakwaan Pertama Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana" **telah terbukti**.

2)---Tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni Pasal 182 KUHP, dalam menilai "**unsur mereka yang melakukan dan menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**" dalam hal sebagai berikut:

⇒ Berdasarkan dalam Pasal 182 Ayat (3) dan (4) KUHP telah diatur sebagai berikut:

Ayat (3) Sesudah itu Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah Terdakwa, saksi, Penasihat Hukum, Penuntut Umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.

Ayat (4) Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.

⇒ Bahwa Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum berbentuk alternatif dimana Majelis Hakim langsung memilih dakwaan kedua sebagai dakwaan yang akan dibuktikan namun dalam dakwaan kedua, Majelis menilai "**unsur mereka yang melakukan dan**



menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” tidak terbukti sehingga membebaskan Terdakwa II namun tetap menghukum Terdakwa I.

⇒ Bahwa apabila Majelis Hakim dalam putusannya didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan persidangan diantaranya keterangan saksi-saksi yang melihat langsung perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu saksi Marzuki, Teti Juliana, Khairuddin Daka, Adi Chandra, Ricki Sapriansyah, maka putusan Majelis Hakim tidak akan membebaskan Terdakwa II akan tetapi akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum yaitu Terdakwa-Terdakwa **Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana**.

⇒ Akan tetapi dalam hal ini Majelis Hakim tidak menggunakan keterangan saksi-saksi tersebut sebagai fakta persidangan dan hanya mengutip keterangan dari BAP dan keterangan Terdakwa serta keterangan dari saksi-saksi yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Terdakwa yaitu Saudara Mahdy dan Saudari Sabariah yang *nota bene* adalah orang tua kandung dari Terdakwa II Fanny dan kakak kandung serta abang ipar bagi Terdakwa I Mulyadi. Demikian pula dengan Saudara Yadaina dan Saudara Ruhil yang merupakan saudara kandung Terdakwa II Fanny serta keponakan Terdakwa I Mulyadi serta saksi-saksi *a de charge*. Bahkan Majelis hakim hanya mengutip secara sepenggal keterangan dari saksi Adi Chandra yang merupakan saksi langsung yang menahan ayunan kayu dari Terdakwa II Fanny Tasyfia saat akan dipukulkan ke bagian kepala saksi Marzuki dan saksi Teti tanpa meneruskan kelanjutan keterangan saksi Adi Chandra. Padahal telah terang dan jelas pada saat persidangan, saksi Adi Chandra menerangkan ianya melihat dengan jelas saat Terdakwa II Fanny Tasyfia memukul bagian kepala saksi Marzuki yang juga mengenai kepala saksi Teti karena saat itu saksi Teti sedang memeluk tubuh saksi Marzuki. Saat itu saksi Adi Chandra melihat jelas bahwa Terdakwa II Fanny Tasyfia memukul sebanyak 2 (dua) kali dibagian kepala saksi Marzuki dan juga mengenai kepala saksi Teti. Pada saat Terdakwa II Fanny akan memukul untuk ketiga kalinya itulah kemudian ditahan oleh saksi Adi Chandra dan ianya mengambil kayu tersebut dari tangan Terdakwa II Fanny Tasyfia. Sementara Majelis Hakim hanya mengutip keterangan saksi Adi Chandra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian "... bahwa saat Terdakwa II Fanny Tasyfia mengayunkan kayu kearah bagian kepala saksi Marzuki ditahan oleh Adi Chandra", padahal itu adalah ayunan pukulan yang ketiga.

⇒ Bahwa keterangan saksi Adi Chandra ini di dukung oleh keterangan saksi Khairuddin Daka dan Ricki Sapriansyah yang jelas-jelas adalah pihak yang netral dan tidak memiliki kepentingan apapun terhadap perkara ini sehingga keterangannya lebih porposional dan dan tanpa memihak. Sementara Majelis Hakim hanya mengutip keterangan saksi-saksi lain yang jelas-jelas menguntungkan Terdakwa sehingga terkesan putusan Majelis Hakim mengandung tendensius terhadap Terdakwa.

⇒ Bahwa Majelis Hakim juga telah mengabaikan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor R/63/VI/2016/Rs. Bhy tanggal 23 Juni 2016 an. Marzuki, SH yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh yang ditandatangani dr. Hendri Saputra pada poin III pemeriksaan lokalis huruf (a) kepala terdapat bengkak di kepala bagian kanan atas ukuran 2 cm x 2 cm, huruf (c) terdapat bengkak di sudut mata kiri ukuran 2 cm x ½ cm dan huruf (d) anggota gerak terdapat bengkak antara jari tengah dan jari manis ukuran 3 cm x 2 cm serta bengkak di kelingking kanan ukuran 1/5 cm x 1/5 cm. Dengan kesimpulan luka akibat ruda paksa benda tumpul dan pasien tidak memerlukan perawatan secara intensif, serta *Visum et Repertum* Nomor R/103/VI/2016/PPT Aceh tanggal 20 Juni 2016 an. Teti Juliana. S yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Aceh yang ditandatangani dr. Hendri Saputra pada poin III pemeriksaan lokalis huruf (a) kepala dan wajah terdapat bengkak pada bagian kepala sebelah kiri atas dengan ukuran 3 cm x 3 cm dan di bagian kepala kanan atas dengan ukuran 3 cm x 2 cm, huruf (c) anggota gerak terdapat luka lecet di lutut kanan dengan ukuran 5 cm x 2 cm. Dengan kesimpulan luka akibat ruda paksa benda tumpul dan pasien tidak memerlukan perawatan secara intensif. Dengan berdalih bahwa tidak ada yang dapat membuktikan bahwa luka yang dialami oleh saksi Marzuki dan saksi Teti adalah disebabkan oleh para Terdakwa. Hal ini tentu saja semakin menguatkan indikasi adanya tendensius Majelis Hakim sehingga kemudian Majelis Hakim lupa untuk mengaitkan persesuaian alat bukti Surat ini dengan alat bukti yang lain berupa keterangan saksi serta alat bukti petunjuk. Sehingga Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni Pasal 185 Ayat (6) KUHP.

Hal. 28 dari 54 hal, Putusan Nomor 1182 K/PID/2017



Apabila Majelis Hakim menerapkan hukum sebagaimana mestinya maka dapat dipastikan pendapat Majelis Hakim bahwa Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana Dakwaan Pertama Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana” **telah terbukti**.

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menyimpulkan bahwa “perbuatan Terdakwa II Fanny Tasyfia baru dapat dikategorikan sebagai percobaan melakukan penganiayaan” adalah karena hakim tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni Pasal 185 Ayat (6) KUHP, yakni Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim tidak dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a) persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b) persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c) alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d) cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Bahwa apabila Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam menilai “perbuatan Terdakwa II Fanny Tasyfia” dengan menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yakni Pasal 185 Ayat (6) KUHP, yakni Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim dengan sungguh-sungguh memperhatikan keterangan saksi-saksi Marzuki, Teti, Khairuddin Daka, Adi Chandra, Ricki, Mahdy, Sabariah, Yadaina, Ruhil dan saksi-saksi *a de Charge* dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain dan alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, maka dipastikan Pengadilan Negeri Banda Aceh akan berpendapat bahwa unsur Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum **TELAH TERBUKTI**;

2. Bahwa Majelis mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dimana Majelis tidak mempertimbangkan alat bukti surat berupa Visum di dalam berkas dan persidangan secara tepat dan benar yaitu pertimbangan yang menyatakan bahwa tidak dapat dipastikan penyebab luka



adalah akibat perbuatan Terdakwa, adalah suatu kesimpulan yang keliru dan terlalu naif bagi seorang penegak hukum;

Terhadap Terdakwa I:

Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya**, dalam hal sebagai berikut:

1)---Tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni Pasal 185 KUHP, dalam hal sebagai berikut:

⇒-----Berdasarkan ketentuan Pasal 185 Ayat (6) KUHP, dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a)- persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b)- persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c) alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d)---cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

⇒-----Bahwa terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Marzuki nin A. Wahab Ali**, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya mengapa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Muliadi terhadap dirinya dan Terdakwa II Fanny terhadap dirinya dan istrinya yaitu saksi Teti pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 18.30 WIB di jalan depan rumah antara rumah saksi dengan rumah Terdakwa II Fanny yaitu di Dusun Lam Awe Gampong Lamteumen Barat Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;

- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 18.30 WIB, saksi Teti sedang berada di teras rumahnya bersama dengan saksi Marzuki yang sedang membersihkan rumah dan membakar sampah. Saat itu saksi Marzuki melihat Terdakwa I Mulyadi datang ke rumah abang iparnya yang bernama saksi Mahdi yang rumahnya bersebelahan



dengan rumah saksi Marzuki. Tidak lama kemudian, saksi Marzuki melihat Terdakwa I Mulyadi keluar dari rumah saksi Mahdi sambil marah-marah dan berteriak tentang batas tanah yang diklem sebagai milik abang iparnya yaitu saksi Mahdi yang telah dibuat pagar. Setelah itu terjadi perdebatan dan perang mulut antara Terdakwa I dan saksi Marzuki. Beberapa saat kemudian Terdakwa I Mulyadi meninju bagian wajah saksi Marzuki dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai pelipis mata sebelah kiri saksi Marzuki.

- Bahwa saat Terdakwa I Mulyadi dan saksi Marzuki saling pukul tersebut kemudian datang saksi Mahdy, saksi Sabariah, saksi Ruhil, saksi Yadaina dan Terdakwa II Fanny yang saat itu membawa 1 (satu) potong kayu ukuran 5x5 dengan panjang 62 cm. Melihat ramainya keluarga Terdakwa I Mulyadi yang datang, kemudian saksi Teti menghampiri saksi Marzuki dan memeluknya dari belakang sambil mengatakan “sudah-sudah”. Saat itulah Terdakwa II Fanny memukul saksi Teti dan saksi Marzuki secara bergantian dengan menggunakan kayu tersebut dan mengenai bagian kepala saksi Teti dan saksi Marzuki. Kemudian datang warga disekitar rumah tersebut untuk meleraikan kejadian itu diantaranya saksi Adi Chandra.

- Bahwa saksi menerangkan ianya dan istrinya yaitu saksi Tety pada hari itu pergi ke Rumah Sakit untuk melakukan pemeriksaan.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor R/63/VI/2016/Rs. Bhy tanggal 23 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh an. Marzuki yang ditandatangani dr. Hendri Saputra pada poin III pemeriksaan lokalis huruf (a) kepala terdapat bengkak dikepala bagian kanan atas ukuran 2cm x 2cm, huruf (b) wajah terdapat bengkak disudut mata kiri ukuran 2cm x 1/2cm dan huruf (d) anggota gerak terdapat bengkak antara jari tengah dan jari manis ukuran 3cm x 2cm serta bengkak di kelingking kanan ukuran 1/5cm x 1/5cm. Dengan kesimpulan luka akibat ruda paksa benda tumpul dan pasien tidak memerlukan perawatan secara intensif.

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor R/103/VI/2016/PPT Aceh tanggal 20 Juni 2016 an. Teti Juliana. S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Prov Aceh yang ditandatangani dr. Hendri Saputra pada poin III pemeriksaan lokalis huruf (a) kepala dan wajah terdapat bengkok pada bagian kepala sebelah kiri atas dengan ukuran 3cm x 3cm dan dibagian kepala kanan atas dengan ukuran 3cm x 2cm, huruf (c) anggota gerak terdapat luka lecet di lutut kanan dengan ukuran 5cm x 2cm. Dengan kesimpulan luka akibat ruda paksa benda tumpul dan pasien tidak memerlukan perawatan secara intensif.

- Bahwa saksi menerangkan ianya juga menjadi Terdakwa dalam kasus pemukulan terhadap saksi Mahdi yang saat sekarang ini juga sedang dalam proses persidangan.
- Bahwa saksi menerangkan dalam perkara ini sudah ada perdamaian antara saksi dengan para Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan semua isi Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat oleh Penyidik yang terdapat dalam berkas perkara;

Atas kerangan tersebut Terdakwa I Muliadi dan Terdakwa II Fanny membantahnya.

2. Saksi Teti Juliana S binti Saudara Sinaga, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya mengapa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Muliadi terhadap suami saksi yaitu saksi Marzuki dan Terdakwa II Fanny terhadap dirinya dan saksi Marzuki pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 18.30 WIB di jalan depan rumah antara rumah saksi dengan rumah Terdakwa II Fanny yaitu di Dusun Lam Awe Gampong Lamteumen Barat Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;
- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 18.30 WIB, saksi Teti sedang berada di teras rumahnya bersama dengan saksi Marzuki yang sedang membersihkan rumah dan membakar sampah. Saat itu saksi Marzuki melihat Terdakwa I Mulyadi datang ke rumah abang iparnya yang bernama saksi Mahdi yang rumahnya bersebelahan dengan rumah saksi Marzuki. Tidak lama kemudian, saksi Marzuki melihat Terdakwa I Mulyadi keluar dari rumah saksi Mahdi sambil

Hal. 32 dari 54 hal, Putusan Nomor 1182 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



marah-marah dan berteriak tentang batas tanah yang diklem sebagai milik abang iparnya yaitu saksi Mahdi yang telah dibuat pagar. Setelah itu terjadi perdebatan dan perang mulut antara Terdakwa I dan saksi Marzuki. Beberapa saat kemudian Terdakwa I Mulyadi meninju bagian wajah saksi Marzuki dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai pelipis mata sebelah kiri saksi Marzuki.

- Bahwa saat Terdakwa I Mulyadi dan saksi Marzuki saling pukul tersebut kemudian datang saksi Mahdy, saksi Sabariah, saksi Ruhil, saksi Yadaina dan Terdakwa II Fanny yang saat itu membawa 1 (satu) potong kayu ukuran 5x5 dengan panjang 62 cm. Melihat ramainya keluarga Terdakwa I Mulyadi yang datang, kemudian saksi Teti menghampiri saksi Marzuki dan memeluknya dari belakang sambil mengatakan “sudah-sudah”. Saat itulah Terdakwa II Fanny memukul saksi Teti dan saksi Marzuki secara bergantian dengan menggunakan kayu tersebut dan mengenai bagian kepala saksi Teti dan saksi Marzuki. Kemudian datang warga di sekitar rumah tersebut untuk meleraikan kejadian itu diantaranya saksi Adi Chandra.

- Bahwa saksi menerangkan ianya dan suaminya yaitu saksi Marzuki pada hari itu pergi ke Rumah Sakit untuk melakukan pemeriksaan.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor R/63/VI/2016/Rs. Bhy tanggal 23 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh an. Marzuki yang ditandatangani dr. Hendri Saputra pada poin III pemeriksaan lokalis huruf (a) kepala terdapat bengkak dikepala bagian kanan atas ukuran 2cm x 2cm, huruf (b) wajah terdapat bengkak disudut mata kiri ukuran 2cm x 1/2cm dan huruf (d) anggota gerak terdapat bengkak antara jari tengah dan jari manis ukuran 3cm x 2cm serta bengkak di kelingking kanan ukuran 1/5cm x 1/5cm. Dengan kesimpulan luka akibat ruda paksa benda tumpul dan pasien tidak memerlukan perawatan secara intensif.

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor R/103/VI/2016/PPT Aceh tanggal 20 Juni 2016 an. Teti Juliana. S yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Prov Aceh yang ditandatangani dr. Hendri Saputra pada poin III pemeriksaan



lokalis huruf (a) kepala dan wajah terdapat bengkok pada bagian kepala sebelah kiri atas dengan ukuran 3cm x 3cm dan dibagian kepala kanan atas dengan ukuran 3cm x 2cm, huruf (c) anggota gerak terdapat luka lecet di lutut kanan dengan ukuran 5cm x 2cm. Dengan kesimpulan luka akibat ruda paksa benda tumpul dan pasien tidak memerlukan perawatan secara intensif.

- Bahwa saksi menerangkan dalam perkara ini sudah ada perdamaian antara saksi dengan para Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan semua isi Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat oleh Penyidik yang terdapat dalam berkas perkara.

Atas kerangan tersebut Terdakwa I Muliadi dan Terdakwa II Fanny membantahnya.

3. Saksi **Khairuddin Daka bin Cut Daud**, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya mengapa diperiksa sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Muliadi dan Terdakwa II Fanny terhadap diri saksi Marzuki dan saksi Teti pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 18.30 WIB di jalan depan rumah antara rumah saksi Marzuki dengan rumah Terdakwa II Fanny yaitu di Dusun Lam Awe Gampong Lamteumen Barat Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;
- Bahwa saksi menerangkan waktu itu jarak hanya dengan peristiwa pemukulan tersebut adalah lebih kurang 10m (sepuluh) meter. Awalnya saksi melihat ada pertengkaran mulut antara Terdakwa I Muliadi dengan saksi Marzuki, saksi ada mendengar suara Terdakwa I Muliadi mengatakan dengan suara yang keras kata-kata **"Kalo mau satu lawan satu"**. Saat itu saksi tidak mendekati saksi Marzuki dan Terdakwa Muliadi karena sudah mau masuk waktu buka puasa dan saksi belum melihat adanya kekerasan hanya pertengkaran mulut saja. Akan tetapi tidak lama kemudian saksi melihat keluarga saksi Mahdi yaitu diantaranya Ruhil, Yadaina, istri Mahdi yaitu Sabariah dan Terdakwa II Fanny sudah menyerang dengan tangan kosong dan mengerumuni saksi Marzuki dan saksi Teti, sedangkan Terdakwa I Muliadi masih ada juga di lokasi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ianya tidak melihat saat Terdakwa Muliadi memukul saksi Marzuki namun saksi mendengar dengan jelas suara Terdakwa I Muliadi bertengkar dengan saksi Marzuki.

- Bahwa saksi menerangkan ianya melihat dengan jelas saat Terdakwa II Fanny memukul kepala saksi Teti dengan kayu namun saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa II Fanny memukulnya.

- Bahwa saksi menerangkan setelah berbuka puasa, ianya ada datang ke rumah saksi Marzuki untuk menjenguk saksi Marzuki dan saksi Teti dan saat itu saksi melihat luka di bagian kepala yang dialami oleh saksi Marzuki dan saksi Teti akibat dari pukulan tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian tersebut hubungan keluarga Marzuki dengan keluarga Mahdy tidak harmonis.

- Bahwa saksi menerangkan keluarga Mahdy bukanlah keluarga yang berbaur dengan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya sedangkan keluarga Marzuki cukup baik dalam bersosialisasi dengan tetangga di sekitar.

- Bahwa saksi membenarkan semua isi Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat oleh Penyidik yang terdapat dalam berkas perkara;

Atas keterangan tersebut Terdakwa I Muliadi membantah ada mengatakan **"Kalo mau satu lawan satu"**. Terdakwa II Fanny membantah ada memukul, ianya mengaku mengayunkan kayu kearah kepala saksi Marzuki dan saksi Teti namun tidak kena karena ditahan oleh saksi Adi Gorengan.

4. Saksi **Adi Chandra Alias Adi Gorengan Bin Ali Nurmansyah**, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya mengapa diperiksa sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Muliadi dan Terdakwa II Fanny terhadap diri saksi Marzuki dan saksi Teti pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 18.30 WIB di jalan depan rumah antara rumah saksi Marzuki dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa II Fanny yaitu di Dusun Lam Awe Gampong Lamteumen Barat Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;

- Bahwa saksi menerangkan waktu itu jarak ianya dengan peristiwa pemukulan tersebut adalah lebih kurang 15m (lima belas) meter karena rumah saksi berhadapan dengan rumah saksi Marzuki, dan ianya bisa melihat dengan jelas tanpa ada halangan.

- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi melihat ada pertengkaran mulut antara Terdakwa I Muliadi dengan saksi Marzuki, saksi ada mendengar suara Terdakwa I Muliadi sangat keras dan terdengar emosi. Saat itu saksi tidak mendekati saksi Marzuki dan Terdakwa Muliadi karena tidak adanya pemukulan hanya pertengkaran mulut saja. Akan tetapi sekira sepuluh menit kemudian saksi melihat keluarga saksi Mahdi yaitu diantaranya Ruhil, Yadaina, istri Mahdi yaitu Sabariah dan Terdakwa II Fanny sudah menyerang dengan tangan kosong dan mengerumuni saksi Marzuki dan saksi Teti, sedangkan Terdakwa I Muliadi masih ada juga di lokasi tersebut. Kemudian saksi langsung mendatangi kerumunan tersebut untuk membantu.

- Bahwa saksi menerangkan ianya tidak melihat saat Terdakwa Muliadi memukul saksi Marzuki namun melihat dengan jelas saat Terdakwa II Fanny memukul kepala saksi Teti dan saksi Marzuki dengan menggunakan kayu dan jarak ianya dengan Fanny saat memukul tersebut adalah sepuluh meter.

- Bahwa saksi menerangkan Fanny melakukan pemukulan dibagian kepala saksi Marzuki dan saksi Teti ada dua kali dan saat yang ketiga kali Fanny akan memukul lagi, saksi langsung menangkap kayu tersebut agar tidak mengenai kepala saksi Marzuki dan saksi Teti.

- Bahwa saksi menerangkan akibat pukulan tersebut saksi Marzuki dan saksi Teti mengalami luka di bagian kepala.

- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian tersebut hubungan keluarga Marzuki dengan keluarga Mahdy tidak harmonis.

- Bahwa saksi menerangkan keluarga Mahdy bukanlah keluarga yang berbaur dengan masyarakat di sekitar tempat

Hal. 36 dari 54 hal, Putusan Nomor 1182 K/PID/2017



tinggalnya sedangkan keluarga Marzuki cukup baik dalam bersosialisasi dengan tetangga disekitar.

- Bahwa saksi membenarkan semua isi Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat oleh Penyidik yang terdapat dalam berkas perkara;

Atas keterangan tersebut Terdakwa I Muliadi membenarkan. Terdakwa II Fanny membantah ada memukul, ianya mengaku mengayunkan kayu kearah kepala saksi Marzuki dan saksi Teti namun tidak kena karena ditahan oleh saksi Adi Gorengan.

5. Saksi Ricki Sapriansyah bin Herwan, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya mengapa diperiksa sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Muliadi dan Terdakwa II Fanny terhadap diri saksi Marzuki dan saksi Teti pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 18.30 WIB di jalan depan rumah antara rumah saksi Marzuki dengan rumah Terdakwa II Fanny yaitu di Dusun Lam Awe Gampong Lamteumen Barat Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;

- Bahwa saksi menerangkan waktu itu jarak ianya dengan peristiwa pemukulan tersebut adalah lebih kurang 10m (sepuluh) meter karena rumah saksi berdekatan dengan rumah saksi Marzuki, dan ianya bisa melihat dengan jelas tanpa ada halangan.

- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi melihat ada pertengkaran mulut antara Terdakwa I Muliadi dengan saksi Marzuki, saksi ada mendengar suara Terdakwa I Muliadi sangat keras dan terdengar emosi. Kemudian terdengar suara saksi Teti minta tolong sehingga saksi kemudian mendekati lokasi keributan tersebut. Saat itu saksi melihat keluarga saksi Mahdi yaitu diantaranya Ruhil, Yadaina, istri Mahdi yaitu Sabariah sudah menyerang dengan tangan kosong dan mengerumuni saksi Marzuki dan saksi Teti, sedangkan Terdakwa II Fanny memukul saksi Marzuki dan saksi Teti di bagian kepala dengan menggunakan kayu lebih dari satu kali.

- Bahwa saksi menerangkan ianya tidak melihat saat Terdakwa Muliadi memukul saksi Marzuki namun melihat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas saat Terdakwa II Fanny memukul kepala saksi Teti dan saksi Marzuki dengan menggunakan kayu dan jarak ianya dengan Fanny saat memukul tersebut adalah sepuluh meter.

- Bahwa saksi menerangkan akibat pukulan tersebut saksi Marzuki dan saksi Teti mengalami luka di bagian kepala.

- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian tersebut hubungan keluarga Marzuki dengan keluarga Mahdy tidak harmonis.

- Bahwa saksi menerangkan keluarga Mahdy bukanlah keluarga yang berbaur dengan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya sedangkan keluarga Marzuki cukup baik dalam bersosialisasi dengan tetangga di sekitar.

- Bahwa saksi membenarkan semua isi Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat oleh Penyidik yang terdapat dalam berkas perkara;

Atas keterangan tersebut Terdakwa I Muliadi membenarkan. Terdakwa II Fanny membantah ada memukul, ianya mengaku mengayunkan kayu kearah kepala saksi Marzuki dan saksi Teti namun tidak kena karena ditahan oleh saksi Adi Gorengan.

6. Saksi Yadaina Ulya Mahdy bin Mahdy Usman, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya mengapa diperiksa sehubungan dengan tuduhan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Muliadi dan Terdakwa II Fanny terhadap diri saksi Marzuki dan saksi Teti pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 18.30 WIB di jalan depan rumah antara rumah saksi Marzuki dengan rumah Terdakwa II Fanny yaitu di Dusun Lam Awe Gampong Lamteumen Barat Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;

- Bahwa saksi menerangkan ianya pada hari itu melihat saksi Marzuki lah yang memukul Terdakwa I Muliadi dan saat itu jarak ianya dengan Terdakwa I Muliadi adalah sekitar tiga meter.

- Bahwa saksi menerangkan ianya tidak tahu alasan saksi Marzuki memukul Terdakwa I Muliadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ianya ada melihat Terdakwa I Muliyadi menangkis pukulan saksi Marzuki dengan tangan kanan.

- Saksi menerangkan ianya saat itu merasa bingung dan tidak berbuat apa-apa.

- Bahwa saksi menerangkan mulanya ia mendengar suara Terdakwa I Muliyadi berbicara dengan suara yang keras mengatakan **"Rumah ini saya yang buat, saya yang tahu"**. Kemudian terdengar suara saksi Teti mengatakan **"Ayah cepat keluar ini ada orang yang ngaku buat rumah kita"**. Setelah itu dijawab lagi oleh Terdakwa I Muliyadi **"Bukan rumah kamu yang saya buat tapi rumah abang saya"**. Kemudian saksi mendengar sudah ribut-ribut dan saat saksi keluar ianya melihat saksi Marzuki memukul Terdakwa I Muliyadi kemudian dileraikan oleh ayah saksi yaitu saksi Mahdy tapi saksi Mahdy yang kena pukul sehingga kemudian saksi mendekati ke lokasi keributan tersebut untuk menyelamatkan ayah saksi dan saat itu saksi melihat Terdakwa II Fanny ada memegang kayu dan mengayunkannya ke arah kepala saksi Marzuki dan saksi Teti namun ditahan oleh saksi Adi Gorengan.

- Bahwa saksi menerangkan kemudian keributan tersebut dipisahkan oleh warga sekitar diantaranya saksi Adi Gorengan.

- Bahwa saksi membenarkan semua isi Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat oleh Penyidik yang terdapat dalam berkas perkara;

Atas keterangan tersebut Terdakwa I Muliadi dan Terdakwa II Fanny membenarkannya.

7. Saksi **Ruhil Fathana bin Mahdy Usman**, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya mengapa diperiksa sehubungan dengan tuduhan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Muliadi dan Terdakwa II Fanny terhadap diri saksi Marzuki dan saksi Teti pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 18.30 WIB di jalan depan rumah antara rumah saksi Marzuki dengan rumah Terdakwa II Fanny yaitu di Dusun Lam Awe

Hal. 39 dari 54 hal, Putusan Nomor 1182 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Lamteumen Barat Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;

- Bahwa saksi menerangkan ianya pada hari itu melihat saksi Marzuki lah yang memukul Terdakwa I Muliyadi kemudian mereka saling pukul.

- Bahwa saksi menerangkan ianya ada melihat Terdakwa I Muliyadi menangkis pukulan saksi Marzuki dengan tangan kanan.

- Bahwa saksi menerangkan mulanya ia mendengar suara Terdakwa I Muliyadi berbicara dengan saksi Mahdi kemudian Terdakwa Muliadi keluar rumah sambil bicara dengan suara yang keras mengatakan **"Rumah ini saya yang buat, saya yang tahu"**. Kemudian terdengar suara saksi Teti mengatakan **"Ayah cepat keluar ini ada orang yang ngaku buat rumah kita"**. Setelah itu dijawab lagi oleh Terdakwa I Muliyadi **"Bukan rumah kamu yang saya buat tapi rumah abang saya"**. Kemudian saksi mendengar sudah ribut-ribut dan saat saksi keluar ianya melihat saksi Marzuki memukul Terdakwa I Muliyadi kemudian dilerai oleh ayah saksi yaitu saksi Mahdy tapi saksi Mahdy yang kena pukul sehingga kemudian saksi mendekati ke lokasi keributan tersebut untuk menyelamatkan ayah saksi dan saat itu saksi melihat Terdakwa II Fanny ada memegang kayu dan mengayunkannya ke arah kepala saksi Marzuki dan saksi Teti namun ditahan oleh saksi Adi Gorengan.

- Bahwa saksi menerangkan saat keributan tersebut saksi melihat ada saksi Teti di tempat tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan kemudian keributan tersebut dipisahkan oleh warga sekitar diantaranya saksi Adi Gorengan.

- Bahwa saksi membenarkan semua isi Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat oleh Penyidik yang terdapat dalam berkas perkara;

Atas keterangan tersebut Terdakwa I Muliadi dan Terdakwa II Fanny membenarkannya.

8. Saksi **Sabariah M. Said binti M. Said**, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 40 dari 54 hal, Putusan Nomor 1182 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebabnya mengapa diperiksa sehubungan dengan tuduhan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Muliadi dan Terdakwa II Fanny terhadap diri saksi Marzuki dan saksi Teti pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 18.30 WIB di jalan depan rumah antara rumah saksi Marzuki dengan rumah Terdakwa II Fanny yaitu di Dusun Lam Awe Gampong Lamteumen Barat Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;

- Bahwa saksi menerangkan ianya pada hari itu melihat saksi Mahdi meleraikan saksi Marzuki dengan Terdakwa I Mulyadi karena mereka sudah bertengkar.

- Bahwa saksi menerangkan ianya ada melihat Terdakwa I Mulyadi menangkis pukulan saksi Marzuki dengan tangan kanan.

- Bahwa saksi menerangkan mulanya ia mendengar suara Terdakwa I Mulyadi berbicara dengan saksi Mahdi kemudian Terdakwa Muliadi keluar rumah sambil bicara dengan suara yang keras mengatakan **"Rumah ini saya yang buat, saya yang tahu"**. Kemudian terdengar suara saksi Teti mengatakan **"Ayah cepat keluar ini ada orang yang ngaku buat rumah kita"**. Setelah itu dijawab lagi oleh Terdakwa I Mulyadi **"Bukan rumah kamu yang saya buat tapi rumah abang saya"**. Kemudian saksi mendengar sudah ribut-ribut dan saat saksi keluar ianya melihat saksi Marzuki memukul Terdakwa I Mulyadi kemudian dilekai oleh suami saksi yaitu saksi Mahdy tapi saksi Mahdy yang kena pukul sehingga kemudian saksi mendekati ke lokasi keributan tersebut untuk menyelamatkan suami saksi dan saat itu saksi melihat Terdakwa II Fanny ada memegang kayu dan mengayunkannya ke arah kepala saksi Marzuki dan saksi Teti namun ditahan oleh saksi Adi Gorengan.

- Bahwa saksi menerangkan saat keributan tersebut saksi melihat ada saksi Teti di tempat tersebut memeluk saksi Marzuki.

- Bahwa saksi menerangkan kemudian keributan tersebut dipisahkan oleh warga sekitar diantaranya saksi Adi Gorengan.

Hal. 41 dari 54 hal, Putusan Nomor 1182 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan atas perkara ini sudah ada perdamaian namun hubungan antara keluarga saksi dengan keluarga saksi Marzuki masih tidak baik.
- Bahwa saksi menerangkan atas perbuatan saksi Marzuki terhadap saksi Mahdi juga ada di laporkan dan sedang dalam proses persidangan juga.
- Bahwa saksi membenarkan semua isi Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat oleh Penyidik yang terdapat dalam berkas perkara;

Atas keterangan tersebut Terdakwa I Muliadi dan Terdakwa II Fanny membenarkannya.

9. Saksi **Mahdy Usman bin Usman**, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya mengapa diperiksa sehubungan dengan tuduhan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Muliadi dan Terdakwa II Fanny terhadap diri saksi Marzuki dan saksi Teti pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 18.30 WIB di jalan depan rumah antara rumah saksi Marzuki dengan rumah Terdakwa II Fanny yaitu di Dusun Lam Awe Gampong Lamteumen Barat Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;
- Bahwa saksi menerangkan mulanya ia berbincang dengan Terdakwa I Muliadi tentang batas tanah antara rumah saksi dengan rumah saksi Marzuki agar diluruskan. Kemudian Terdakwa Muliadi menjawab "Iya bang". Setelah itu Terdakwa Muliadi keluar pagar menuju sepeda motornya sambil dengan suara yang keras mengatakan **"Rumah ini saya yang buat, saya yang tahu"**. Kemudian terdengar suara saksi Teti mengatakan **"Ayah cepat keluar ini ada orang yang ngaku buat rumah kita"**. Setelah itu dijawab lagi oleh Terdakwa I Muliadi **"Bukan rumah kamu yang saya buat tapi rumah abang saya"**. Kemudian saksi mendengar sudah ribut-ribut dan saat saksi keluar ianya melihat saksi Marzuki memukul Terdakwa I Muliadi kemudian saksi datang untuk meleraikan saksi yang kena pukul sehingga kemudian saksi tidak tahu apa-apa lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sebelum ianya kena pukulan saksi Marzuki, ianya ada melihat Terdakwa I Mulyadi menangkis pukulan saksi Marzuki dengan tangan kanan.

- Bahwa saksi menerangkan atas perbuatan saksi Marzuki terhadap saksi Mahdi juga ada di laporkan dan sedang dalam proses persidangan juga.

- Bahwa saksi membenarkan semua isi Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat oleh Penyidik yang terdapat dalam berkas perkara;

Atas keterangan tersebut Terdakwa I Mulyadi dan Terdakwa II Fanny membenarkannya.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan perkara ini dengan Dakwaan Alternatif yaitu melanggar Pasal pertama 170 Ayat (1) KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana. Dan oleh karena berdasarkan fakta di persidangan yang terbukti yaitu dakwaan pertama Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Barang Siapa;
- Dengan terang-terangan;
- Tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Maka Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan nya membuktikan pasal tersebut, akan tetapi majelis hakim berpendapat lain dengan menemukan suatu fakta baru yang jauh dari fakta persidangan (hanya berbasis pada keterangan saksi-saksi pada BAP belaka) dengan membuktikan dakwaan kedua yang disebabkan oleh karena Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Hal ini dinilai sangat aneh karena sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta alat bukti lainnya diperoleh fakta bahwa:

- Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 18.30 WIB, telah terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa I Mulyadi dengan saksi Marzuki tentang batas tanah antara rumah saksi Marzuki dan rumah saksi Mahdi.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Marzuki, saksi Teti dan saksi Mahendra yang melihat langsung bahwa Terdakwa I Mulyadi memukul bagian wajah saksi Marzuki dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pelipis mata sebelah kiri saksi Marzuki



kemudian mereka saling pukul dan setelah itu dileraikan oleh saksi Mahdi yang kemudian saksi Mahdi kena pukulan dari saksi Marzuki.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Marzuki, saksi Teti, saksi Khairuddin Daka, saksi Adi Gorengan dan saksi Riki yang menerangkan bahwa pada saat itu Terdakwa II Fanny juga ada datang kelokasi tempat Terdakwa I Mulyadi bertengkar dengan saksi Marzuki dan saat itu para saksi melihat Terdakwa II Fanny ada membawa kayu dan mengayunkan kayu tersebut kearah kepala saksi Marzuki dan saksi Teti yang saat itu memeluk saksi Marzuki sehingga ayunan kayu tersebut mengenai bagian kepala saksi Marzuki dan saksi Teti.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Adi Gorengan, saksi Khairuddin Daka dan saksi Riki serta saksi Teti dan saksi Marzuki bahwa Terdakwa II Fanny ada beberapa kali mengayunkan kayu ke arah kepala saksi Marzuki dan saksi Teti dan mengenai kepala mereka namun saat Terdakwa II Fanny kembali mengayunkan kayu untuk yang ketiga kalinya, saksi Adi Gorengan menahan kayu tersebut sehingga tidak mengenai kepala saksi Marzuki dan saksi Teti.

- Bahwa benar akibat pukulan Terdakwa I Mulyadi dan Terdakwa II Fanny tersebut, saksi Marzuki dan saksi Teti mengalami luka berdasarkan berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor R/63/VI/2016/Rs. Bhy tanggal 23 Juni 2016 an. Marzuki, SH yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh yang ditandatangani dr. Hendri Saputra pada poin III pemeriksaan lokalis huruf (a) kepala terdapat bengkak dikepala bagian kanan atas ukuran 2cm x 2cm, huruf (b) wajah terdapat bengkak disudut mata kiri ukuran 2cm x 1/2cm dan huruf (d) anggota gerak terdapat bengkak antara jari tengah dan jari manis ukuran 3cm x 2cm serta bengkak di kelingking kanan ukuran 1/5cm x 1/5cm. Dengan kesimpulan luka akibat ruda paksa benda tumpul dan pasien tidak memerlukan perawatan secara intensif. Dan berdasarkan *Visum et Repertum* No. R/103/VI/2016/PPT Aceh tanggal 20 Juni 2016 an. Teti Juliana. S yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Prov Aceh yang ditandatangani dr. Hendri Saputra pada poin III pemeriksaan lokalis huruf (a) kepala dan wajah terdapat bengkak pada bagian kepala sebelah kiri atas dengan ukuran 3cm x 3cm dan dibagian kepala kanan atas dengan ukuran 3cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x 2cm, huruf (c) anggota gerak terdapat luka lecet di lutut kanan dengan ukuran 5cm x 2cm. Dengan kesimpulan luka akibat ruda paksa benda tumpul dan pasien tidak memerlukan perawatan secara intensif.

- Bahwa benar peristiwa pemukulan terjadi di jalan depan rumah antara rumah saksi Marzuki dan saksi Mahdi dan dilihat oleh orang banyak serta peristiwa tersebut juga terjadi saat menjelang buka puasa.

⇒ Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka sudah tepat pasal yang terbukti adalah dakwaan pertama yaitu Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dan bukanlah Dakwaan Kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana. Apabila Majelis Hakim menerapkan hukum sebagaimana mestinya maka putusan Majelis Hakim akan sama dengan apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.

⇒ Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh turut menguatkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang dalam pertimbangannya halaman 21-24 telah menyimpulkan sebagai berikut:

▪ Menimbang, bahwa dihubungkan fakta hukum di atas dengan *Visum Et Repertum* Nomor R/63/VI/2016/Rs. Bhy tanggal 23 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh an. Marzuki yang ditandatangani dr. Hendri Saputra pada poin III pemeriksaan lokalis huruf (a) kepala terdapat bengkak dikepala bagian kanan atas ukuran 2cm x 2cm, huruf (b) wajah terdapat bengkak disudut mata kiri ukuran 2cm x 1/2cm dan huruf (d) anggota gerak terdapat bengkak antara jari tengah dan jari manis ukuran 3cm x 2cm serta bengkak di kelingking kanan ukuran 1/5cm x 1/5cm. Dengan kesimpulan luka akibat ruda paksa benda tumpul dan pasien tidak memerlukan perawatan secara intensif;

▪ Menimbang, bahwa mengenai bengkak antara jari tengah dan jari manis saksi Marzuki 3cm x 2cm serta bengkak di kelingking kanan dengan ukuran 1/5cm x 1/5cm tidak ada satu keteranganpun yang menerangkan luka tersebut disebabkan oleh perbuatan Terdakwa I, lagi pula setelah saksi Marzuki mamukul Terdakwa I, saksi Marzuki juga memukul saksi Mahdy Usman secara bertubi-tubi, sehingga tidak bisa dipastikan lagi penyebab luka pada jari saksi Marzuki tersebut sehingga luka tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa I Mulyadi;

Hal. 45 dari 54 hal, Putusan Nomor 1182 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



▪ Menimbang bahwa *Visum et Repertum* Nomor R/103/VI/2016/PPT Aceh tanggal 20 Juni 2016 an. Teti Juliana. S yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Aceh yang ditandatangani dr. Hendri Saputra pada poin III pemeriksaan lokalis huruf (a) kepala dan wajah terdapat bengkok pada bagian kepala sebelah kiri atas dengan ukuran 3cmx3cm dan dibagian kepala kanan atas dengan ukuran 3cm x 2cm, huruf (c) anggota gerak terdapat luka lecet di lutut kanan dengan ukuran 5cm x 2cm. Dengan kesimpulan luka akibat ruda paksa benda tumpul dan pasien tidak memerlukan perawatan secara intensif;

▪ Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor R/103/VI/2016/PPT Aceh tanggal 20 Juni 2016 an. Teti Juliana. S mengalami luka akan tetapi para Terdakwa menerangkan apa yang dialami oleh saksi Teti Juliana tersebut bukan akibat perbuatan Terdakwa;

▪ Menimbang, bahwa saksi Teti Juliana memberikan keterangan kalau kepalanya dipukul dari belakang dan tidak mengetahui siapa yang memukulnya;

▪ Menimbang, bahwa apabila dihubungkan keterangan saksi Teti Juliana tersebut dengan keterangan saksi Adi Chandra yang menerangkan Terdakwa II Fanny Tasyfia berlari keluar rumah dan mendekati tempat kejadian dan melihat ayahnya saksi Mahdy Usman sedang dipukuli oleh saksi Marzuki kemudian mengambil kayu yang ada di pekarangan rumahnya untuk memukul saksi Marzuki, akan tetapi saat Terdakwa II Fanny Tasyfia mengayunkan kayu tersebut ke arah saksi Marzuki, saksi Adi Gorengan menangkap kayu tersebut dan mengambil kayu yang hendak digunakan oleh Terdakwa II Fanny Tasyfia dan tidak ada satu alat buktipun yang menerangkan kalau Terdakwa II Fanny Tasyfia yang mengakibatkan luka sebagaimana yang dialami oleh saksi Teti Juliana;

▪ Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur turut serta melakukan penganiayaan tidak terbukti terhadap perbuatan Terdakwa II, karena saat Terdakwa II mengayunkan kayu yang ada di tangannya sebelum mengenai saksi Marzuki terlebih dahulu kayu tersebut diambil dan diamankan oleh saksi Adi Chandra alias Adi Gorengan, dan hal ini bersesuaian dengan keterangan para saksi lainnya dan keterangan



Terdakwa II yang menjadi fakta di persidangan, sehingga menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa II Fanny Tasyfia terkategori percobaan penganiayaan yang berdasarkan ketentuan Pasal 351 Ayat (5) terhadap percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana, oleh karenanya Terdakwa II Fanny Tasyfia Mahdy haruslah dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas.

⇒ Bahwa pertimbangan tersebut di atas adalah tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni Pasal 185 Ayat (6) KUHAP, yakni dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim tidak dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

⇒ Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Marzuki, Teti Juliana, Khairuddin Daka, Adi Chandra, Ricki Sapriansyah serta persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain dan alasan saksi memberikan keterangan tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

☞ Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 18.30 WIB, telah terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa I Mulyadi dengan saksi Marzuki tentang batas tanah antara rumah saksi Marzuki dan rumah saksi Mahdi.

☞ Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Marzuki, saksi Teti dan saksi Mahendra yang melihat langsung bahwa Terdakwa I Mulyadi memukul bagian wajah saksi Marzuki dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pelipis mata sebelah kiri saksi Marzuki kemudian mereka saling pukul dan setelah itu dilerai oleh saksi Mahdi yang kemudian saksi Mahdi kena pukulan dari saksi Marzuki.

☞ Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Marzuki, saksi Teti, saksi Khairuddin Daka, saksi Adi Gorengan dan saksi Riki yang menerangkan bahwa pada saat itu Terdakwa II Fanny juga ada datang



kelokasi tempat Terdakwa I Mulyadi bertengkar dengan saksi Marzuki dan saat itu para saksi melihat Terdakwa II Fanny ada membawa kayu dan mengayunkan kayu tersebut kearah kepala saksi Marzuki dan saksi Teti yang saat itu memeluk saksi Marzuki sehingga ayunan kayu tersebut mengenai bagian kepala saksi Marzuki dan saksi Teti.

☞ Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Adi Gorengan, saksi Khairuddin Daka dan saksi Riki serta saksi Teti dan saksi Marzuki bahwa Terdakwa II Fanny ada beberapa kali mengayunkan kayu ke arah kepala saksi Marzuki dan saksi Teti dan mengenai kepala mereka namun saat Terdakwa II Fanny kembali mengayunkan kayu untuk yang ketiga kalinya, saksi Adi Gorengan menahan kayu tersebut sehingga tidak mengenai kepala saksi Marzuki dan saksi Teti.

☞ Bahwa benar akibat pukulan Terdakwa I Mulyadi dan Terdakwa II Fanny tersebut, saksi Marzuki dan saksi Teti mengalami luka berdasarkan berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor R/63/VI/2016/Rs. Bhy tanggal 23 Juni 2016 an. Marzuki, SH yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh yang ditandatangani dr. Hendri Saputra pada poin III pemeriksaan lokalis huruf (a) kepala terdapat bengkak dikepala bagian kanan atas ukuran 2cm x 2cm, huruf (b) wajah terdapat bengkak disudut mata kiri ukuran 2cm x 1/2cm dan huruf (d) anggota gerak terdapat bengkak antara jari tengah dan jari manis ukuran 3cm x 2cm serta bengkak di kelingking kanan ukuran 1/5cm x 1/5cm. Dengan kesimpulan luka akibat ruda paksa benda tumpul dan pasien tidak memerlukan perawatan secara intensif. Dan berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor R/103/VI/2016/PPT Aceh tanggal 20 Juni 2016 an. Teti Juliana. S yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Aceh yang ditandatangani dr. Hendri Saputra pada poin III pemeriksaan lokalis huruf (a) kepala dan wajah terdapat bengkak pada bagian kepala sebelah kiri atas dengan ukuran 3cm x 3cm dan dibagian kepala kanan atas dengan ukuran 3cm x 2cm, huruf (c) anggota gerak terdapat luka lecet di lutut kanan dengan ukuran 5cm x 2cm. Dengan kesimpulan luka akibat ruda paksa benda tumpul dan pasien tidak memerlukan perawatan secara intensif.

☞ Bahwa benar peristiwa pemukulan terjadi di jalan depan rumah antara rumah saksi Marzuki dan saksi Mahdi dan dilihat oleh



orang banyak serta peristiwa tersebut juga terjadi saat menjelang buka puasa.

⇒ Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya hanya mengutip keterangan dari BAP dan Terdakwa serta keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Terdakwa yaitu Saudara Mahdy dan Saudari Sabariah yang nota bene adalah orang tua kandung dari Terdakwa II Fanny dan kakak kandung serta abang ipar bagi Terdakwa I Mulyadi. Demikian pula dengan Saudara Yadaina dan Saudara Ruhil yang merupakan saudara kandung Terdakwa II Fanny serta keponakan Terdakwa I Mulyadi serta saksi-saksi *a de charge*. Bahkan Majelis hakim hanya mengutip secara sepenggal keterangan dari saksi Adi Chandra yang merupakan saksi langsung yang menahan ayunan kayu dari Terdakwa II Fanny Tasyfia saat akan dipukulkan ke bagian kepala saksi Marzuki dan saksi Teti tanpa meneruskan kelanjutan keterangan saksi Adi Chandra. Padahal telah terang dan jelas pada saat persidangan, saksi Adi Chandra menerangkan ianya melihat dengan jelas saat Terdakwa II Fanny Tasyfia memukul bagian kepala saksi Marzuki yang juga mengenai kepala saksi Teti karena saat itu saksi Teti sedang memeluk tubuh saksi Marzuki. Saat itu saksi Adi Chandra melihat jelas bahwa Terdakwa II Fanny Tasyfia memukul sebanyak 2 (dua) kali dibagian kepala saksi Marzuki dan juga mengenai kepala saksi Teti. Pada saat Terdakwa II Fanny akan memukul untuk ketiga kalinya itulah kemudian ditahan oleh saksi Adi Chandra dan ianya mengambil kayu tersebut dari tangan Terdakwa II Fanny Tasyfia. Sementara Majelis Hakim hanya mengutip keterangan saksi Adi Chandra pada bagian “.... bahwa saat Terdakwa II Fanny Tasyfia mengayunkan kayu kearah bagian kepala saksi Marzuki ditahan oleh Adi Chandra”, padahal itu adalah ayunan untuk pukulan yang ketiga kalinya.

⇒ Bahwa keterangan saksi Adi Chandra ini di dukung oleh keterangan saksi Khairuddin Daka dan Ricki Sapriansyah yang jelas-jelas adalah pihak yang netral dan tidak memiliki kepentingan apapun terhadap perkara ini sehingga keterangannya lebih porposional dan tanpa memihak. Sementara Majelis hakim hanya mengutip keterangan saksi-saksi lain yang jelas-jelas menguntungkan Terdakwa sehingga terkesan putusan Majelis Hakim sangat tendensius.

⇒ Bahwa Majelis Hakim juga telah mengabaikan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor R/63/VI/2016/Rs. Bhy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juni 2016 an. Marzuki, S.H., yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh yang ditandatangani dr. Hendri Saputra pada poin III pemeriksaan lokalis huruf (a) kepala terdapat bengkak dikepala bagian kanan atas ukuran 2cm x 2cm, huruf (c) terdapat bengkak disudut mata kiri ukuran 2cm x 1/2cm dan huruf (d) anggota gerak terdapat bengkak antara jari tengah dan jari manis ukuran 3cm x 2cm serta bengkak di kelingking kanan ukuran 1/5cm x 1/5cm. Dengan kesimpulan luka akibat ruda paksa benda tumpul dan pasien tidak memerlukan perawatan secara intensif, serta *Visum et Repertum* Nomor R/103/VI/2016/PPT Aceh tanggal 20 Juni 2016 an. Teti Juliana. S yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Aceh yang ditandatangani dr. Hendri Saputra pada poin III pemeriksaan lokalis huruf (a) kepala dan wajah terdapat bengkak pada bagian kepala sebelah kiri atas dengan ukuran 3cm x 3cm dan dibagian kepala kanan atas dengan ukuran 3cm x 2cm, huruf (c) anggota gerak terdapat luka lecet di lutut kanan dengan ukuran 5cm x 2cm. Dengan kesimpulan luka akibat ruda paksa benda tumpul dan pasien tidak memerlukan perawatan secara intensif.

⇒ Bahwa Majelis Hakim berdalih bahwa tidak ada yang dapat membuktikan bahwa luka yang dialami oleh saksi Marzuki dan saksi Teti adalah disebabkan oleh para Terdakwa. Hal ini tentu saja semakin menguatkan indikasi adanya tendensius Majelis Hakim sehingga kemudian Majelis Hakim lupa untuk mengaitkan persesuaian alat bukti Surat ini dengan alat bukti yang lain berupa keterangan saksi serta alat bukti petunjuk. Sehingga Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni Pasal 185 Ayat (6) KUHP. Apabila Majelis Hakim menerapkan hukum sebagaimana mestinya maka dapat dipastikan pendapat Majelis Hakim bahwa dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana dakwaan pertama Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana” **telah terbukti**.

2)---Tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni Pasal 182 KUHP, dalam menilai **“unsur mereka yang melakukan dan menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”** dalam hal sebagai berikut:

⇒ Berdasarkan dalam Pasal 182 Ayat (3) dan (4) KUHP telah diatur sebagai berikut :

Hal. 50 dari 54 hal, Putusan Nomor 1182 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (3) Sesudah itu Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah Terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.

Ayat (4) Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.

⇒ Bahwa Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum berbentuk alternatif dimana Majelis Hakim langsung memilih dakwaan kedua sebagai dakwaan yang akan dibuktikan namun dalam dakwaan kedua, Majelis menilai **“unsur mereka yang melakukan dan menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”** tidak terbukti sehingga membebaskan Terdakwa II namun tetap menghukum Terdakwa I.

⇒ Bahwa apabila Majelis Hakim dalam putusannya didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan persidangan diantaranya keterangan saksi-saksi yang melihat langsung perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu saksi Marzuki, Teti Juliana, Khairuddin Daka, Adi Chandra, Ricki Sapriansyah, maka putusan Majelis Hakim tidak akan membebaskan Terdakwa II akan tetapi akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum yaitu Terdakwa-Terdakwa **Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana**.

⇒ Akan tetapi dalam hal ini Majelis Hakim tidak menggunakan keterangan saksi-saksi tersebut sebagai fakta persidangan dan hanya mengutip keterangan dari BAP dan keterangan Terdakwa serta keterangan dari saksi-saksi yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Terdakwa yaitu Saudara Mahdy dan Saudari Sabariah yang nota bene adalah orang tua kandung dari Terdakwa II Fanny dan kakak kandung serta abang ipar bagi Terdakwa I Mulyadi. Demikian pula dengan Saudara Yadaina dan Saudara Ruhil yang merupakan saudara kandung Terdakwa II Fanny serta keponakan Terdakwa I Mulyadi serta saksi-saksi *a de charge*. Bahkan Majelis Hakim hanya mengutip secara sepenggal keterangan dari saksi Adi Chandra yang merupakan saksi langsung yang menahan ayunan kayu dari Terdakwa II Fanny Tasyfia saat akan



dipukulkan ke bagian kepala saksi Marzuki dan saksi Teti tanpa meneruskan kelanjutan keterangan saksi Adi Chandra. Padahal telah terang dan jelas pada saat persidangan, saksi Adi Chandra menerangkan ianya melihat dengan jelas saat Terdakwa II Fanny Tasyfia memukul bagian kepala saksi Marzuki yang juga mengenai kepala saksi Teti karena saat itu saksi Teti sedang memeluk tubuh saksi Marzuki. Saat itu saksi Adi Chandra melihat jelas bahwa Terdakwa II Fanny Tasyfia memukul sebanyak 2 (dua) kali dibagian kepala saksi Marzuki dan juga mengenai kepala saksi Teti. Pada saat Terdakwa II Fanny akan memukul untuk ketiga kalinya itulah kemudian ditahan oleh saksi Adi Chandra dan ianya mengambil kayu tersebut dari tangan Terdakwa II Fanny Tasyfia. Sementara Majelis Hakim hanya mengutip keterangan saksi Adi Chandra pada bagian "... bahwa saat Terdakwa II Fanny Tasyfia mengayunkan kayu kearah bagian kepala saksi Marzuki ditahan oleh Adi Chandra", padahal itu adalah ayunan pukulan yang ketiga.

⇒ Bahwa keterangan saksi Adi Chandra ini di dukung oleh keterangan saksi Khairuddin Daka dan Ricki Sapriansyah yang jelas-jelas adalah pihak yang netral dan tidak memiliki kepentingan apapun terhadap perkara ini sehingga keterangannya lebih porposional dan dan tanpa memihak. Sementara Majelis hakim hanya mengutip keterangan saksi-saksi lain yang jelas-jelas menguntungkan Terdakwa sehingga terkesan putusan Majelis Hakim mengandung tendensius terhadap Terdakwa.

⇒ Bahwa Majelis Hakim juga telah mengabaikan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor R/63/VI/2016/Rs. Bhy tanggal 23 Juni 2016 an. Marzuki, S.H., yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh yang ditandatangani dr. Hendri Saputra pada poin III pemeriksaan lokalis huruf (a) kepala terdapat bengkak dikepala bagian kanan atas ukuran 2cm x 2cm, huruf (c) terdapat bengkak disudut mata kiri ukuran 2cm x 1/2cm dan huruf (d) anggota gerak terdapat bengkak antara jari tengah dan jari manis ukuran 3cm x 2cm serta bengkak di kelingking kanan ukuran 1/5cm x 1/5cm. Dengan kesimpulan luka akibat ruda paksa benda tumpul dan pasien tidak memerlukan perawatan secara intensif, serta *Visum et Repertum* Nomor R/103/VI/2016/PPT Aceh tanggal 20 Juni 2016 an. Teti Juliana. S yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Aceh yang ditandatangani dr. Hendri Saputra pada poin III pemeriksaan lokalis huruf



(a) kepala dan wajah terdapat bengkok pada bagian kepala sebelah kiri atas dengan ukuran 3cm x 3cm dan dibagian kepala kanan atas dengan ukuran 3cm x 2cm, huruf (c) anggota gerak terdapat luka lecet di lutut kanan dengan ukuran 5cm x 2cm. Dengan kesimpulan luka akibat ruda paksa benda tumpul dan pasien tidak memerlukan perawatan secara intensif. Dengan berdalih bahwa tidak ada yang dapat membuktikan bahwa luka yang dialami oleh saksi Marzuki dan saksi Teti adalah disebabkan oleh para Terdakwa. Hal ini tentu saja semakin menguatkan indikasi adanya tendensius Majelis Hakim sehingga kemudian Majelis Hakim lupa untuk mengaitkan persesuaian alat bukti Surat ini dengan alat bukti yang lain berupa keterangan saksi serta alat bukti petunjuk. Sehingga Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni Pasal 185 Ayat (6) KUHP. Apabila Majelis Hakim menerapkan hukum sebagaimana mestinya maka dapat dipastikan pendapat Majelis Hakim bahwa dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana dakwaan pertama Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana" **telah terbukti**.

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan PN adalah karena hakim tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni Pasal 185 Ayat (6) KUHP, yakni Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim tidak dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a) persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b) persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c) alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d) cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Bahwa apabila Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam menilai perbuatan Terdakwa dengan menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yakni Pasal 185 Ayat (6) KUHP, yakni Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim



dengan sungguh-sungguh memperhatikan keterangan saksi-saksi Marzuki, Teti, Khairuddin Daka, Adi Chandra, Ricki, Mahdy, Sabariah, Yadaina, Ruhil dan saksi-saksi A de Charge dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain dan alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, maka dipastikan Pengadilan Tinggi Banda Aceh akan berpendapat bahwa unsur dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum **TELAH TERBUKTI**;

2. Bahwa Majelis mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dimana Majelis tidak mempertimbangkan alat bukti surat berupa Visum di dalam berkas dan persidangan secara tepat dan benar yaitu pertimbangan yang menyatakan bahwa tidak dapat dipastikan penyebab luka adalah akibat perbuatan Terdakwa, adalah suatu kesimpulan yang keliru dan terlalu naif bagi seorang penegak hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dalam Memori Kasasinya tanggal 12 Juni 2017 dan tanggal 24 Agustus 2017 tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan dan membebaskan Terdakwa II dari segala dakwaan, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari dengan putusan Hakim ditentukan lain karena Terdakwa I telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu dalam pertengkaran dan keributan antara Terdakwa I dengan saksi korban Marzuki mengenai permasalahan batas tanah yang telah dipagar, Ternyata Terdakwa I meninju muka saksi korban sebanyak dua kali dengan menggunakan tangannya, menyebabkan saksi korban mengalami sakit karena mengalami bengkak pada kepala kanan atas, kepala kiri atas, dan luka lecet pada lutut kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun pada kesempatan itu, saksi korban juga membalas dan memukul rahang Terdakwa menyebabkan Terdakwa jatuh terduduk. perkelahian tersebut sempat dipisah oleh saksi Mahdy Usman namun saksi korban malah juga memukul saksi Mahdy Usman. Pada kesempatan itu datang Terdakwa II dan melihat ayahnya (Mahdy Usman) dipukul saksi korban, Terdakwa II berusaha hendak memukul saksi korban menggunakan sepotong kayu, tetapi datang saksi Adi Gorengan dan menangkap kayu yang dipegang Terdakwa II, sehingga tidak terjadi pemukulan terhadap saksi korban;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta cara mengadili telah sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I tetap dipidana dan Terdakwa II dibebaskan, maka Terdakwa I harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sedangkan biaya perkara terhadap Terdakwa II dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan** tersebut;

- Membebankan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 55 dari 54 hal, Putusan Nomor 1182 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara Terdakwa II kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 20 November 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

Ttd.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 196006131985031002